

**LAPORAN KEGIATAN
PENGABDIAN MASYARAKAT
PENATAAN KAWASAN RUANG TERBUKA HIJAU DI RW 11
KELURAHAN JATICEMPAKA, KECAMATAN PONDOK GEDE
KOTA BEKASI**



Disusun Oleh :
**Tim Dosen dan Mahasiswa Prodi Teknik Sipil, Prodi Teknik PWK,
dan Prodi Teknik Arsitektur**

**PRODI TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA
JAKARTA
2022**

**Nama Tim Dosen dan Mahasiswa Prodi Teknik Sipil, Prodi Teknik PWK, dan Prodi
Teknik Arsitektur**

N0	NAMA	NIDN/NIM	PRODI	KETERANGAN
1	Gita Puspa Artiani., ST.,MT	0321048101	Sipil	Dosen
2	Ahmad Pahrul Roji, ST. MT	0305117902	Sipil	Dosen
3	Ir. Sahat Martua Sihombing, MT	0311106304	Sipil	Dosen
4	Ir. Sutaryo, M.Si	0321126001	PWK	Dosen
5	Ir. Renny Savitri, MT	0325096603	PWK	Dosen
6	Fauziya Bagawat Sari, ST. MT	0310056702	PWK	Dosen
7	Sutar, ST.M.Si	-	PWK	Dosen
8	Nurkim, ST. MM.MT	0303107105	Mesin	Dosen
9	Ayu Oktaviani, S.Ars.,M.Si	0321108602	Arsitektur	Dosen
10	Astria Melanira, ST. M.Si	0323127601	Arsitektur	Dosen
11	Nazaruddin Khuluk, ST., MT	0328077603	Arsitektur	Dosen
12	Dr. Ir. Ayub Muktiono, M.SiP	0304096402	Arsitektur	Dosen
13	Bima Arya Kadanta	1870241012	PWK	Mahasiswa
14	Annisa Putri Devia	2070241003	PWK	Mahasiswa
15	Deevia Archana	2070241002	PWK	Mahasiswa
16	Fadillah Rizki Putra	2070241009	PWK	Mahasiswa
17	Zildan Maulana Syah	2070241011	PWK	Mahasiswa
18	M. Zidane R.P	1970121009	Arsitektur	Mahasiswa
19	Yovi Rizky N.	1970121022	Arsitektur	Mahasiswa
20	Wildan Rizqi O.	2070123004	Arsitektur	Mahasiswa
21	Arvie Rhasela N.A	1970121021	Arsitektur	Mahasiswa
22	Farhan Fadila	1970121023	Arsitektur	Mahasiswa
23	Hulatal Manaroh	2070111006	Sipil	Mahasiswa
24	Fadillah Muhammad	2070111016	Sipil	Mahasiswa
25	Ranu Sagharmata	2070111004,	Sipil	Mahasiswa
26	Ranu Sagharmata	2070111004	Sipil	Mahasiswa
27	Slamet Mei Rahayu	1970111001	Sipil	Mahasiswa

**LEMBAR PENGESAHAN
PENGABDIAN MASYARAKAT**

Judul Pengabdian : **Penataan Kawasan Ruang Terbuka Hijau RW 11 Kelurahan
Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi**

Anggota Tim Pelaksana : Terlampir

Jakarta, Agustus 2022

Kaprodi Teknik Sipil

Kaprodi Teknik PWK

Kaprodi Teknik Arsitektur




Ir. Sahat Martua Sihombing, MT
NIDN : 0311106304

Ir. Reny Savitri, MT
NIDN : 0325096603


Astria Melanira, ST. M.Si
0323127601

Mengetahui
Ketua UP2M FT UNKRIS



Ir. Sutaryo. M.Si
NIDN : 0321126001

Menyetujui
Dekan FT UNKRIS



Dr. Harjono Padmono Putro, ST. M.Kom
NIDN : 0329067102

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada kami Tim Dosen dan Mahasiswa Prodi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Prodi Teknik Arsitektur, Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana untuk melaksanakan pengabdian masyarakat di Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi.

Adapun judul kegiatan ini adalah “Penataan Kawasan Ruang Terbuka Hijau di RW 11 Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi” sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Secara garis besar muatan laporan kegiatan pengabdian masyarakat ini mencakup sebagai berikut: pendahuluan, tinjauan pustaka, kebijakan tata ruang Kota Bekasi dan gambaran umum Kelurahan Jaticempaka, analisis Penataan Kawasan Ruang Terbuka Hijau di RW 11 Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, kesimpulan dan rekomendasi.

Kegiatan Pengabdian Masyarakat tersebut dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dari berbagai pihak –pihak terkait, yang dalam kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Krisnadwipayana;
2. Dekan Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana;
3. Pimpinan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat (LPM) Universitas Krisnadwipayana;
4. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P2M) Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana;
5. Ketua Prodi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana;
6. Ketua Prodi Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana;
7. Ketua Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana;
8. Berbagai pihak-pihak terkait yang telah membantu terlaksananya kegiatan Pengabdian Masyarakat ini.

Laporan pengabdian masyarakat ini masih belum sempurna dan mencapai target ideal semoga dapat memenuhi harapan yang bermanfaat bagi semua pihak-pihak terkait.

Jakarta, 8 Agustus 2022

Tim Pengabdian masyarakat

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan dan Sasaran Kegiatan	2
1.2.1 Tujuan.....	2
1.2.2 Sasaran.....	2
1.3. Manfaat Pengamatan Kegiatan	2
1.4. Target dan Luaran	2
1.4.1. Target.....	2
1.4.2. Luaran.....	3
1.5. Ruang Lingkup Kegiatan	3
1.5.1. Wilayah Penelitian.....	3
1.5.2. Ruang Lingkup Subtansi.....	3
1.6. Sistematika Pembahasan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau	6
2.2 Peran Ruang Terbuka Hijau.....	7
2.3 Tujuan fungsi dan Manfaat Penataan RTH	7
2.4. Pengendalian Pemanfaatan Ruang	8
2.5 Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang	9

2.5.2 Instrumen Pengendalian Menurut PP No. 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	11
BAB III KAJIAN KEBIJAKAN DAN GAMBARAN UMUM WILAYAH.....	15
3.1 Kebijakan Pemerintah Kota Bekasi terkait Kelurahan Jaticempaka berdasarkan Perda Kota Bekasi No. 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031	15
3.1.1 Rencana Struktur Ruang Kota Bekasi terhadap Kelurahan Jaticempaka	15
3.1.2 Rencana Pola Ruang Kota Bekasi	17
3.1.3 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung	33
3.2. Kebijakan Pemerintah Kota Bekasi terhadap Kelurahan Jaticempaka berdasarkan Perda Kota Bekasi No. 5 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2015-2035	35
3.2.1. Rencana Pola Ruang RDTR Kota Bekasi terhadap Kelurahan Jaticempaka.....	37
3.2.2 Rencana Jaringan Prasarana.....	38
3.2.3. Peraturan Zonasi	39
3.3. Gambaran Umum Wilayah Kelurahan Jaticempaka dan RW 11	42
3.3.1. Gambaran Umum Wilayah Kelurahan Jaticempaka.....	42
3.3.2 Gambaran Umum RW 11 Kelurahan Jaticempaka	50
BAB IV ANALISIS PENATAAN KAWASAN RUANG TERBUKA HIJAU RW 11_KELURAHAN JATICEMPAKA.....	58
4.1. Analisis Kebijakan Rencana Pola Ruang dalam RDTR Kota Bekasi	58
4.2. Analisis Keterkaitan Perencanaan Zonasi	60
4.3. Analisis Potensi dan Permasalahan RTH RW 11.....	62
4.4. Analisis Kebutuhan Penataan RTH RW 11 Jaticempaka.....	65
4.6. Analisis Kebutuhan Fasilitas Sarana dan Prasarana RTH.....	66
4.7. Analisis Penentuan Zonasi RTH	69
4.8. Penataan Kawasan RTH.....	71
4.9 . Perencanaan dan Perancangan Arsitektur Zonasi Prioritas TPST3R.....	74
4.10. Perencanaan Sistem Jaringan Drainase Zona Prioritas TPST3R.....	78

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	82
5.1. Kesimpulan.....	82
5.2. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jenis RTH	22
Tabel 3.2 Rencana Kebutuhan RTH Kota Bekasi	23
Tabel 3.3 Pohon pada Taman Cerdas	27
Tabel 3.4 Fasilitas Utama Taman Cerdas	28
Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Kecamatan Pondok Gede Tahun 2019	44
Tabel 3.6 Penggunaan Lahan Kelurahan Jaticempaka	46
Tabel 3.7 Jumlah Penduduk RW 11 Kelurahan Jaticempaka	51
Tabel 4.1. Pohon pada Taman Skala Lingkungan	66
Tabel 4.2. Fasilitas Utama Taman Skala Lingkungan	68
Tabel 4.3. Penataan Kawasan RTH Pada Setiap Zonasi RW 11 Jaticempaka	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Peta Struktur Ruang Kota Bekasi.....	16
Gambar 2.2	Peta Rencana Pola Ruang Kota Bekasi.....	17
Gambar 3.3	Garis Sempadan Sungai Bertanggung 19	19
Gambar 3.4	Garis Sempadan Sungai Tidak Bertanggung 20	20
Gambar 3.5	Contoh Tata Letak Fasilitas Pada Taman Kecil30	30
Gambar 3.6	Contoh Tata Letak Fasilitas pada Taman Sedang30	30
Gambar 3.7	Contoh Tata Letak Fasilitas Pada Taman Besar31	31
Gambar 3.8	Peta Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi.....36	36
Gambar 3.9	Peta Administrasi Kelurahan Jaticempaka43	43
Gambar 3.10	Prosentase Jumlah Penduduk Kecamatan Pondok Gede Tahun 2019.....44	44
Gambar 3.11.	Peta Kemiringan Lereng Kelurahan Jaticempaka45	45
Gambar 3.12	Persentase Luas Penggunaan Lahan Kelurahan Jaticempaka46	46
Gambar 3.13	Peta Sebaran Lokasi RTH Kota Kelurahan Jaticempaka47	47
Gambar 3.14	Peta Sebaran RTH Taman Kecamatan di Kelurahan Jaticempaka48	48
Gambar 3.15	Peta Sebaran RTH Jalur Hijau di Kelurahan Jaticempaka49	49
Gambar 3.16	Peta Sebaran RTH Sempadan Sungai di Kelurahan Jaticempaka50	50
Gambar 3.17	Peta Sirkulasi Komplek Bina Lindung RW 11 Jaticempaka53	53
Gambar 3.18	Peta Pembagian Zonasi54	54
Gambar 3.19	Peta Profil Perumahan Bina Lindung RW 1155	55
Gambar 3.20	Peta Penggunaan Lahan Kawasan RTH RW 11 Tahun 202256	56
Gambar 4.1.	Rencana Pola Ruang RDTR Kota Bekasi58	58
Gambar 4.2.	Peta Rencana Sirkulasi60	60
Gambar 4.3.	Peta Potensi dan Permasalahan Kawasan RTH 61	61
Gambar 4.4.	Foto SDN Jaticempaka VI62	62
Gambar 4.5.	Foto TPST3R RW 11 Jaticempaka63	63
Gambar 4.6	Foto Bantaran Kali Sunter 63	63
Gambar 4.7	Peta Pembagian Zonasi70	70
Gambar 4.8	Peta Penataan Kawasan RTH RW 11 Jaticempaka.....72	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana tata ruang merupakan wujud penataan ruang yang berisi tentang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang semestinya digunakan sebagai acuan kebijakan bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat dilaksanakan secara sinergis, serasi dan berkelanjutan. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang. Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam pola alokasi investasi yang bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan bagian dari susunan penataan ruang kota yang memiliki fungsi untuk memberikan keseimbangan antara kualitas lingkungan dengan kemajuan sebuah kota. RTH itu sendiri terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat dari luas wilayah administrasi kota, sesuai dalam ketentuan Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 tahun 2007. Secara fungsional keberadaannya akan memberikan keindahan, kenyamanan, edukasi, perlindungan dan menjaga kestabilan ekologi kota itu sendiri. Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang hijau yang bersifat terbuka untuk umum dan dapat dimanfaatkan masyarakat umum sebagai ruang interaksi dan komunikasi antar masyarakat.

Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang terdapat di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Secara proporsional, Kota Bekasi memiliki luas wilayah 210.49 km², seharusnya memiliki ruang terbuka hijau sekitar 30% dari total luas Kota Bekasi atau sekitar 6.300 Ha dimana sekitar 20% luasan tersebut disediakan oleh pemerintah dan 10% oleh swasta/masyarakat. Namun pada kenyataannya pada saat ini, kota Bekasi belum mampu untuk memenuhi atau menyiapkan RTH publik sebesar 20%.

Kota Bekasi memiliki beberapa wilayah kelurahan di dalamnya, salah satunya adalah Kelurahan Jaticempaka, yang termasuk kedalam wilayah Kecamatan Pondok Gede. Kelurahan Jaticempaka, ini memiliki luas lahan sebesar 300,23 Ha dan memiliki jumlah RW

sebanyak 13 RW dengan 113 RT. RW 11 memiliki jumlah RT sebanyak 8 dengan total penduduk berdasarkan kartu keluarga sebanyak 400 KK. Di wilayah RW 11 Kelurahan Jaticempaka terdapat Tempat Pembuangan Sampah Terpadu(TPST3R) dan di sekitar TPST3R tersebut terdapat lahan kosong yang relatif luas dan dapat dimanfaatkan sebagai RTH dan RPTRA..RTH tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap luasan RTH publik Kota Bekasi. Konsep penataan RTH dikawasan TPST3R ini diharapkan dapat membantu memberikan konsep pengaturan ruang antara Kawasan TPST3R dan RTH yang dikembangkan secara sinergi dan saling mendukung

1.2. Tujuan dan Sasaran Kegiatan

1.2.1 Tujuan

Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah menyusun Konsep Penataan Kawasan RTH di sekitar TPST3R di RW 11 Kelurahan Jati Cempaka sebagai dasar bagi perangkat kelurahan atau warga untuk mengajukan dana pembangunan fisik dan infrastruktur.

1.2.2 Sasaran

Ada beberapa sasaran yang harus dipenuhi dalam mencapai tujuan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, diantaranya:

- a. Teridentifikasinya dasar kebijakan penyusunan penataan kawasan RTH Publik di RW 11 Kelurahan Jaticempaka.
- b. Terumuskannya konsep penataan RTH Publik.
- c. Tersusunnya desain arsitektur pada zona prioritas dan perencanaan sistem drainase di zona prioritas.

1.3. Manfaat Pengamatan Kegiatan

Adapun manfaat dari pengamatan kegiatan ialah untuk menimbang atau melihat kondisi eksisting dari wilayah RW 11 Kelurahan Jaticempaka yang akan di manfaatkan sebagai Kawasan RTH Publik, dimana dari hasil pengamatan tersebut di dapatkan hasil pengamatan yang nantinya digunakan sebagai bahan penimbang untuk kelanjutan pembuatan penataan RTH tersebut.

1.4. Target dan Luaran

1.4.1. Target

Target dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah memberikan masukan dan rekomendasi penataan kawasan RTH pada RW 11 Kelurahan Jaticempaka Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan kawasan sekitar RW 11 kedepannya.

1.4.2. Luaran

Dari kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat dihasilkan luaran berupa:

1. Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam memberikan arahan dan rekomendasi konsep dalam penataan kawasan khususnya RW 11 Kelurahan Jaticempaka Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi;
2. Produk pengabdian yang dapat dimanfaatkan masyarakat dan perangkat Kelurahan untuk jangka panjang berupa:
 - a. Konsep penataan kawasan RTH pada RW 11 Kelurahan Jaticempaka;
 - b. Desain perencanaan Zona Prioritas pada RW 11 Kelurahan Jaticempaka;
 - c. Perencanaan Sistem Jaringan Drainase pada RW 11 Kelurahan Jaticempaka.
 - d. Satu artikel P2M yang dipublikasikan melalui Jurnal ver ISSN;
 - e. Publikasi pada media massa cetak/elektronik;
 - f. Video kegiatan durasi minimal 5 menit;
 - g. Laporan penggunaan dana.

1.5. Ruang Lingkup Kegiatan

1.5.1. Wilayah Penelitian

Ruang lingkup dalam kegiatan pengabdian masyarakat adalah RW 11 Kelurahan Jaticempaka Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, yang terdiri atas 8 RT dengan total penduduk per kartu keluarga sebanyak 400 KK dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kelurahan Jatibening Baru
- b. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kelurahan Halim Perdanakusuma
- c. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kelurahan Cipinang Melayu
- d. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kelurahan Jatiwaringin.

1.5.2. Ruang Lingkup Subtansi

Sesuai dengan tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka ruang lingkup substansi sebagaimana berikut ini:

- a. Identifikasi kebijakan RTRW dan RDTR Kota Bekasi sesuai dengan wilayah pengabdian yaitu Kelurahan Jaticempaka Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi;
- b. Identifikasi dan analisis kondisi fisik RW 11 Kelurahan Jaticempaka Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi;
- c. Analisis potensi dan permasalahan serta kebutuhan RTH pada RW 11 Kelurahan Jaticempaka Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi;
- d. Analisis sarana dan prasarana serta penentuan zonasi RTH pada RW 11 Kelurahan Jaticempaka Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi;
- e. Konsep penataan kawasan RTH pada RW 11 Kelurahan Jaticempaka Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi;
- f. Desain perencanaan Zona Prioritas pada RW 11 Kelurahan Jaticempaka Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi;
- g. Perencanaan Sistem Jaringan Drainase pada RW 11 Kelurahan Jaticempaka Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi.

1.6. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan laporan pengabdian masyarakat ini, sistematika pembahasan terbagi menjadi beberapa bab, yaitu sebagai berikut:

- **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi latar belakang, tujuan dan sasaran kegiatan, manfaat kegiatan, target dan luaran, ruang lingkup dan sistematika pembahasan.

- **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menjelaskan tentang pengertian ruang terbuka hijau, manfaat dan fungsinya serta aturan-aturan yang berlaku terkait pemanfaatan ruang pada ruang terbuka hijau.

- **BAB III KAJIAN KEBIJAKAN DAN GAMBARAN UMUM WILAYAH**

Dalam bab ini menjelaskan tentang kajian kebijakan Kota Bekasi dengan fokus wilayah Kelurahan Jaticempaka dan gambaran umum wilayah Kelurahan Jaticempaka, dan profil RW 11 kelurahan jaticempaka.

- **BAB IV ANALISIS PENATAAN KAWASAN RUANG TERBUKA HIJAU RW 11 KELURAHAN JATICEMPAKA**

Dalam bab ini menjelaskan mengenai analisis potensi dan permasalahan RTH, analisis kebutuhan RTH, analisis sarana dan prasarana RTH, analisis penentuan zonasi RTH, konsep penataan kawasan RTH, desain perencanaan zona prioritas dan perencanaan sistem jaringan drainase pada RW 11 Kelurahan Jaticempaka Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi.

- **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penyusunan laporan pengabdian masyarakat ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan, ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Masyarakat dapat memanfaatkan keberadaan ruang terbuka tersebut untuk menunjang aktivitasnya dalam berinteraksi dengan sesama warga. Ruang terbuka yang ada di masyarakat umumnya berupa lahan kosong yang ditumbuhi tanam-tanaman maka disebut sebagai ruang terbuka hijau. Ruang terbuka tidak hanya berfungsi untuk mengembangkan interaksi sosial dalam sebuah kawasan, tetapi juga berperan penting dalam menjaga sistem ekologis lingkungan secara keseluruhan di samping mendukung terbentuknya unsur estetis lingkungan.

Ruang terbuka terdiri atas RTH dan ruang terbuka non hijau. RTH sendiri merupakan area yang penggunaannya lebih terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh alami maupun sengaja ditanam. Sementara ruang terbuka non hijau merupakan ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun badan air. UU Nomor 26 Tahun 2007 juga menyebutkan bahwa RTH merupakan bagian dari ruang terbuka publik yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai infrastruktur hijau perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (*open space*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi guna mendukung manfaat langsung dan tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah kota tersebut. Sedangkan secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH Alami yang berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional, maupun RTH non alami atau binaan yang seperti taman, lapangan olahraga, kebun bunga. Agar keberadaan RTH di perkotaan dapat berfungsi secara efektif baik secara ekologis maupun psikologi, perkembangan RTH tersebut sebaiknya dilakukan secara hierarki dan terpadu dengan sistem struktur ruang yang ada di perkotaan. Dengan demikian

keberadaan RTH bukan sekedar menjadi elemen pelengkap dalam perencanaan suatu kota semesta, melainkan lebih sebagai pembentuk struktur ruang kota, sehingga dapat mengidentifikasi hierarki ruang kota melalui keberadaan komponen pembentuk RTH yang ada.

2.2 Peran Ruang Terbuka Hijau

Secara umum peran ruang terbuka hijau dalam penataan ruang ditujukan untuk menghasilkan suatu perencanaan tata ruang yang kita inginkan dimasa yang akan datang. Rencana tersebut lalu diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pada dasarnya perencanaan tata ruang perkotaan dimulai dengan mengidentifikasi kawasan-kawasan yang secara alami harus diselamatkan (kawasan lindung) untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan, dan kawasan-kawasan yang secara alami rentan terhadap bencana seperti gempa, longsor, banjir, maupun bencana alam lainnya. Dengan demikian perencanaan tata ruang harus dapat mengakomodasi kepentingan kepentingan sosial untuk memwadhahi aktivitas masyarakat serta kepentingan-kepentingan lingkungan untuk menjamin keberlangsungan.

Agar keberadaan RTH di perkotaan dapat berfungsi secara efektif baik secara ekologis maupun secara planologis, perkembangan RTH tersebut sebaiknya dilakukan secara hierarki dan terpadu dengan sistem stuktur ruang yang ada diperkotaan. Dengan demikian keberadaan RTH bukan sekedar menjadi elemen pelengkap dalam perencanaan suatu kota semata, melainkan lebih merupakan sebagai pembentuk stuktur ruang kota, sehingga kita dapat mengidentifikasi hierarki struktur rumah kota melalui keberadaan komponen pembentuk RTH yang ada.

2.3 Tujuan fungsi dan Manfaat Penataan RTH

Tujuan Penataan RTH adalah untuk:

- a. Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem di lingkungan daerah
- b. Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di daerah
- c. Meningkatkan kualitas lingkungan daerah yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Penataan RTH diarahkan untuk meningkatkan fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis meliputi :

- 1) memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota);
 - 2) pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar;
 - 3) sebagai peneduh;
 - 4) produsen oksigen;
 - 5) penyerap air hujan;
 - 6) penyedia habitat satwa;
 - 7) penyerap polutan media udara, air dan tanah; serta
 - 8) Penahan angin.
- b. Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu :
- 1) Fungsi sosial dan budaya meliputi :
 - menggambarkan ekspresi budaya lokal;
 - merupakan media komunikasi warga kota;
 - tempat rekreasi; wadah dan objek pendidikan, penelitian dan pelatihan dalam mempelajari alam.
 - 2) Fungsi ekonomi meliputi :
 - sumber produk yang bisa dijual
 - bagian dari usaha pertanian, perkebunan maupun kehutanan.
 - 3) Fungsi estetika meliputi :
 - meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro maupun makro;
 - pembentuk faktor keindahan arsitektural bangunan;
 - menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

2.4. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan dan penertiban terhadap implementasi rencana sebagai tindak lanjut dari penyusunan atau adanya rencana, agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang. Ibrahim (1998: 27) mengemukakan bahwa dengan kegiatan pengendalian pemanfaatan

ruang, maka dapat diidentifikasi sekaligus dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang.

2.5 Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Perangkat pada dasarnya untuk mencegah perubahan pemanfaatan ruang sebab pada dasarnya bila peruntukan lahan-lahan didasari pertimbangan yang matang, mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan dianggap masih sesuai dengan kebutuhan masyarakat umum dan perkembangan kota, maka prosedur pengendaliannya menjadi sangat sederhana. Setiap permohonan yang tidak sesuai dengan peruntukan harus ditolak kecuali ada ketetapan peraturan daerah tersebut mencantumkan dispensasi/keringanan yang diperbolehkan. Tetapi persoalan akan menjadi rumit bila rencana peruntukan lahan yang dianggap tidak sesuai lagi dengan laju perkembangan kota, maka perlu evaluasi rencana peruntukan lahan dan kemungkinan revisinya.

2.5.1 Instrumen Pengendalian Menurut UU Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007

Perangkat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, seperti dikemukakan dalam Instrumen Pengendalian Menurut UU Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 sebagai berikut:

- **Peraturan Zonasi**

Peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang. Selanjutnya peraturan zonasi ditetapkan dengan: (a) peraturan pemerintah untuk arahan peraturan zonasi sistem nasional; (b) peraturan daerah provinsi untuk arahan peraturan zonasi sistem provinsi; dan (c) peraturan daerah kabupaten/kota untuk peraturan zonasi.

- **Perizinan**

Instrumen perizinan diatur oleh pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. UU PR Nomor 26/2007 juga mengatur sebagai berikut: (a) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (b) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum; (c) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan

rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya; (d) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (e), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin; f) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak; (g) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan (h) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata cara penggantian yang layak sebagaimana dimaksud diatur dengan peraturan pemerintah.

- **Pemberian Insentif dan Disinsentif**

Insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, berupa:

- a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
- b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
- c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
- d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.

Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, berupa:

- a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau
- b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.

Selanjutnya, Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat. Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh: (a) Pemerintah kepada pemerintah daerah; (b) pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan (c) pemerintah kepada masyarakat.

- **Pengenaan Sanksi**

Pengenaan sanksi merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a) menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b) memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c) mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d) memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana kewajiban diatas, dikenai sanksi administratif dapat berupa:

- a) peringatan tertulis;
- b) penghentian sementara kegiatan;
- c) penghentian sementara pelayanan umum;
- d) penutupan lokasi;
- e) pencabutan izin;
- f) pembatalan izin;
- g) pembongkaran bangunan;
- h) pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i) denda administratif.

2.5.2 Instrumen Pengendalian Menurut PP No. 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

- **Penilaian Pelaksanaan KKPR dan pernyataan mandiri pelaku UMK**

Penilaian pelaksanaan KKPR dilaksanakan untuk memastikan Kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan pemanfaatan Ruang dan Pemenuhan prosedur perolehan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Penilaian dilakukan pada 2 periode yaitu selama pembangunan dan pasca pembangunan. Penilaian pada periode pembangunan dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi KKPR dan dilakukan paling lambat 2 tahun sejak di terbitkan KKPR apabila ditemukan inkonsistensi dilakukan penyesuaian. Sedangkan pada periode pasca pembangunan

dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dalam KKPR namun apabila ditemukan inkonsistensi diberikan pengenaan sanksi.

Penilaian pernyataan mandiri pelaku UMK dilaksanakan untuk memastikan Kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku UMK namun apabila ditemukan ketidaksesuaian maka dilakukan pembinaan. Penilaian pelaksanaan KKPR dilakukan oleh pemerintah pusat dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah. Hasil Penilaian pelaksanaan KKPR dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

- **Penilaian Perwujudan RTR**

Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang dilakukan dengan penilaian tingkat perwujudan Rencana Struktur Ruang dan penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang. Penilaian perwujudan Rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang dilakukan terhadap: kesesuaian program; kesesuaian lokasi; dst. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang. Penilaian perwujudan Rencana Struktur Ruang dilakukan dengan Penyandingan terhadap pelaksanaan a. Program pembangunan pusat pusat permukiman; b. Sistem jaringan prasarana. Penilaian perwujudan Rencana Pola Ruang dilakukan dengan Penyandingan terhadap pelaksanaan a. Program pengelolaan lingkungan; b. Pembangunan berdasarkan Perizinan Berusaha; c. Hak atas tanah

- **Pemberian Intensif dan Disintensif**

Intensif Perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.

Pemberian Intensif Fiskal:

- 1) keringanan pajak
- 2) Keringanan retribusi
- 3) Keringanan Negara bukan pajak

Pemberian Intensif non-fiskal:

1. kompensasi
2. subsidi

3. imbalan
2. sewa ruang
3. urun saham
4. Fasilitasi persetujuan KKPR
5. Penyediaan sarana & prasarana
6. penghargaan
7. publikasi atau promosi

Sedangkan Disintensif Perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pemberian Disintensif Fiskal:

1. pengenaan pajak yang tinggi
2. pengenaan retribusi yang tinggi

Pemberian Disintensif non- Fiskal:

1. kewajiban memberi kompensasi/imbalan
2. pembatasan penyediaan prasarana & sarana
3. pemberian status tertentu

- **Pengenaan Sanksi**

Sanksi administratif dikenakan kepada: setiap orang yang tidak menaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dan setiap orang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang undangan dinyatakan sebagai milik umum. Bentuk Pemberian Sanksi Administratif sebagai berikut:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda administratif;
- c. Penghentian sementara kegiatan;
- d. Penghentian sementara pelayanan umum;
- e. Penutupan lokasi;
- f. Pencabutan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;

- g. Pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- h. Pembongkaran bangunan; dan/atau
- i. Pemulihan fungsi ruang

- **Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang**

Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antarpemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang. Dalam penyelesaian sengketa tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan dilakukan melalui negosiasi, mediasi, dan atau konsiliasi.

BAB III
KAJIAN KEBIJAKAN DAN GAMBARAN UMUM WILAYAH


3.1 Kebijakan Pemerintah Kota Bekasi terkait Kelurahan Jaticempaka berdasarkan Perda Kota Bekasi No. 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031

Kebijakan Pemerintah Kota Bekasi terkait Kelurahan Jati Cempaka berdasarkan Perda Kota Bekasi No. 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 terdiri dari rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.

3.1.1 Rencana Struktur Ruang Kota Bekasi terhadap Kelurahan Jaticempaka

- a. Kelurahan Jaticempaka termasuk kedalam Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Pondok Gede dengan fungsi pusat pemerintahan, perdagangan skala grosi dan retail berkelompok, pusat jasa dan pusat pendidikan.
- b. Rencana pengembangan sistem jaringan jalan, adanya peningkatan fungsi dan kapasitas jalan arteri primer pada Jl. Jatiwaringin.
- c. Rencana pembangunan TOD Jaticempaka (Kelurahan Jatibening Baru)
- d. Kali Sunter termasuk kedalam rencana Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota
- e. Rencana pengembangan sistem drainase dan pengendali banjir meliputi:
 - menata ulang struktur hirarki drainase dan mengintegrasikan saluran drainase pada daerah-daerah yang baru dikembangkan
 - optimalisasi fungsi saluran primer dan rehabilitasi saluran sekunder
 - pemeliharaan dan pengembangan saluran tersier
 - pembuatan dan/atau peninggian tanggul banjir untuk mengendalikan banjir dengan kala ulang yang besar
 - penyediaan tampungan air di perumahan baru yang tidak memiliki badan air penerima melalui kerjasama dengan pihak pengembang
 - pembuatan sumur resapan di kawasan peruntukan perumahan, industri, serta perdagangan dan jasa
 - pengendalian dan penertiban bangunan pada sempadan sungai

3.1.2 Rencana Pola Ruang Kota Bekasi



Gambar 3.2 Peta Rencana Pola Ruang Kota Bekasi

Rencana pola ruang wilayah Kota Bekasi merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kota yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana pola ruang wilayah Kota Bekasi berfungsi:

- a. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah Bekasi;
- b. Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
- c. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun; dan
- d. Sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kota.
- e. Rencana pola ruang wilayah Kota Bekasi dirumuskan berdasarkan:
- f. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota;
- g. Daya dukung dan daya tampung wilayah kota;
- h. Kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan;
- i. Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- j. Rencana pola ruang wilayah kota dirumuskan dengan kriteria:
- k. Merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN beserta rencana rincinya; 2) Merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWP beserta rencana rincinya; 3) Memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
- l. Menyediakan ruang terbuka hijau minimal 30 % dari luas wilayah Kota Bekasi;
- m. Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kota bersangkutan;
- n. Mengacu pada pola ruang Kota Bekasi yang telah ditetapkan dalam Perda no 13 tahun 2011 tentang RTRW Kota Bekasi dan pedoman penyusunan RTRW Kota, serta dari hasil analisis terhadap karakteristik wilayah, daya dukung, daya tampung dan kecenderungan perkembangan pada masa mendatang, yang secara garis besar klasifikasi zona meliputi rencana kawasan lindung dan rencana kawasan budidaya.

3.1.2.1 Kawasan Perlindungan Setempat


Kawasan perlindungan setempat adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan sungai/ kali dan kawasan sekitar danau/situ.

a. Kawasan Sempadan Sungai

Tujuan utama penataan daerah sepanjang aliran sungai adalah untuk melindungi fungsi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kondisi sungai tersebut. Dengan demikian daerah sepanjang aliran sungai tersebut dapat berfungsi sebagai daerah konservasi dan preservasi serta mempermudah pengontrolan dari masyarakat seandainya terjadi gangguan akibat pencemaran sungai. Kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Berdasarkan PP No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 28 tahun 2015 Tentang Penetapan garis sempadan sungai dan danau serta kondisi sempadan sungai di kawasan perencanaan maka rencana pengembangan dan penataan kawasan sempadan sungai di wilayah perencanaan meliputi:

1. Sungai bertanggul :

- a) Garis sempadan sungai bertanggul di dalam dan di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 m dan 5 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
- b) Dengan pertimbangan untuk peningkatan fungsinya, tanggul dapat diperkuat, diperlebar dan ditinggikan yang dapat berakibat bergesernya garis sempadan sungai;
- c) Kecuali lahan yang berstatus tanah negara, maka lahan yang diperlukan untuk




Gambar 3.3 Garis sempadan sungai bertanggul

d) tapak tanggul baru sebagai akibat dilaksanakannya harus dibebaskan.

2. Sungai tidak bertanggul

- 1) Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 meter, garis sempadan di tetapkan sekurang-kurangnya 10 meter di hitung dari tepi sungai pada waktu di tetapkan
- 2) Sungai yang mempunyai kedalaman dari 3-20 meter garis sempadan di tetapkan sekurang-kurangnya 15 meter di hitung dari tepi sungai pada waktu di tetapkan
- 3) Sungai yang mempunyai kedalaman > 20 meter, garis sempadan di tetapkan sekurang-kurangnya 30 meter di hitungan dari tepi sungai pada waktu di tetapkan.



Gambar 3.4 Garis sempadan sungai tidak bertanggul

Sempadan sungai dapat difungsikan sebagai ruang terbuka hijau perkotaan, dimana masyarakat dapat melakukan aktivitas sosial maupun olahraga, pariwisata alam, instalasi pengolahan air, bangunan pelengkap jalan, serta kolam retensi dengan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk KDB maksimum 10%, untuk KLB maksimum 0,1 serta KDH minimal 90%. Sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk:

- a) Bangunan prasarana sumber daya air;
- b) Fasilitas jembatan dan dermaga;
- c) Jalur pipa gas dan air minum;
- d) Rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
- e) Kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur; dan

- f) Bangunan ketenagalistrikan.

Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:

- a) Menanam tanaman selain rumput;
- b) Mendirikan bangunan; dan
- c) Mengurangi dimensi tanggul.

Rencana pengelolaan kawasan perlindungan setempat untuk kawasan sempadan sungai 20 (dua puluh) tahun mendatang meliputi:

- a) Peningkatan pengawasan terhadap penggunaan lahan di sekitar kawasan sempadan sungai;
- b) Pembatasan pemanfaatan lahan di sempadan sungai;
- c) Perlindungan dan penguatan dinding pembatas sungai;
- d) Penghijauan sempadan sungai serta memfungsikannya sebagai kawasan resapan air;
- e) Penertiban sempadan sungai yang telah terbangun; dan
- f) Pengembangan nilai tambah kawasan lindung menjadi fasilitas penunjang wisata dengan tidak mengganggu fungsi utamanya sebagai kawasan lindung.

3.1.2.2 Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Kota Ruang Terbuka Hijau (RTH), adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Manfaat RTH kota secara langsung dan tidak langsung, sebagian besar dihasilkan dari adanya fungsi ekologis, atau kondisi 'alami' ini dapat dipertimbangkan sebagai pembentuk berbagai faktor. Berlangsungnya fungsi ekologis alami dalam lingkungan perkotaan secara seimbang dan lestari akan membentuk kota yang sehat dan manusiawi. Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Pasal 29 ayat (1) menjelaskan mengenai proporsi Ruang Terbuka Hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat sedangkan dalam ayat (2) disebutkan proporsi ruang terbuka hijau

pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota, sedangkan pada ayat (3) proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.

Menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, pada pasal 9 mengandung penjelasan bahwa luas ideal RTH kawasan perkotaan minimal 20% dari luas kawasan perkotaan yang mencakup RTH publik dan RTH privat. Secara struktur ruang, RTH dapat mengikuti pola ekologis (mengelompok, memanjang, tersebar), maupun pola planologis yang mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan. Dari segi kepemilikan, RTH dibedakan ke dalam RTH publik dan RTH privat. Pembagian jenis- jenis RTH publik dan RTH privat adalah sebagaimana terlihat dalam Tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1 Jenis RTH

No	Jenis	RTH Publik	RTH Privat
1	RTH Pekarangan		
	a. Pekarangan rumah tinggal		V
	b. Halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha		V
	c. Taman atap bangunan		V
2	RTH Taman dan Hutan Kota		
	a. Taman RT	V	V
	b. Taman RW	V	V
	c. Taman kelurahan	V	V
	d. Taman kecamatan	V	V
	e. Taman kota	V	
	f. Hutan kota	V	
	g. Sabuk hijau (<i>green belt</i>)	V	
3	RTH Jalur Hijau Jalan		
	a. Pulau jalan dan median jalan	V	V
	b. Jalur pejalan kaki	V	V
	c. Ruang dibawah jalan layang	V	
4	RTH Fungsi Tertentu		
	a. RTH sempadan rel kereta api	V	
	b. Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi	V	
	c. RTH sempadan sungai	V	
	d. RTH sempadan pantai	V	
	e. RTH pengamanan sumber air baku/mata air	V	
	f. Pemakaman	V	

Sumber: Permendagri Nomor 1 Tahun 2007

Fungsi RTH pada dasarnya untuk menjamin :

- a. Kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologi;
- b. Area pengembangan keanekaragaman hayati;
- c. Area penciptaan iklim mikro dan reduksi polutan di kawasan perkotaan;
- d. Tempat rekreasi dan olahraga masyarakat;
- e. Tempat pemakaman umum;
- f. Pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan;
- g. Pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis;
- h. Penyediaan RTH yang bersifat privat, melalui pembatasan kepadatan serta kriteria pemanfaatannya;
- i. Area mitigasi/evakuasi bencana; dan
- j. Ruang penempatan pertandaan (*signage*) bagi kegiatan tertentu seperti papan reklame, *landmark* kota dan lain-lain.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa rencana kebutuhan RTH Kota Bekasi ditetapkan sebesar 30 % dari total luas wilayah Kota Bekasi yaitu 20.029 Ha, sehingga RTH yang direncanakan memiliki luas 6.008,70 Ha dengan proporsi RTH Publik seluas 4.005,8 Ha atau sekitar 20 % dari luas Kota Bekasi dan rencana RTH Privat seluas 2.003 Ha atau sekitar 10 %. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2 Rencana Kebutuhan RTH Kota Bekasi

No	Kecamatan	Luas (Ha)	RTH Publik Ideal		RTH Privat Ideal		RTH Ideal	
			Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%
1	Pondokgede	1,704.00	340.80	20	170.40	10	511.20	30
2	Jatisampurna	1,889.00	377.80	20	188.90	10	566.70	30
3	Pondok Melati	1,496.00	299.20	20	149.60	10	448.80	30
4	Jatiasih	1,349.00	269.80	20	134.90	10	404.70	30
5	Bantargebang	1,965.00	393.00	20	196.50	10	589.50	30
6	Mustika Jaya	2,200.00	440.00	20	220.00	10	660.00	30
7	Bekasi Timur	1,449.00	289.80	20	144.90	10	434.70	30
8	Rawalumbu	1,471.00	294.20	20	147.10	10	441.30	30

No	Kecamatan	Luas (Ha)	RTH Publik Ideal		RTH Privat Ideal		RTH Ideal	
			Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%
9	Bekasi Selatan	2,473.00	494.60	20	247.30	10	741.90	30
10	Bekasi Barat	1,629.00	325.80	20	162.90	10	488.70	30
11	Medansatria	1,857.00	371.40	20	185.70	10	557.10	30
12	Bekasi Utara	1,567.00	313.40	20	156.70	10	470.10	30
Kota Bekasi		21,049.00	4209.80	20	2104.90	10	6314.70	30

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Rencana Pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi :

a. Pengembangan RTH Publik sebesar 20 % :

Rencana pengembangan RTH publik dengan target pencapaian 20% dari luas Kota Bekasi diarahkan pada pengembangan:

1. RTH Taman

Taman-taman yang dapat di kembangkan di Kota Bekasi dapat berupa konsep pengembangan taman cerdas. Taman cerdas dikembangkan sebagai sebuah taman lingkungan atau taman kota dalam berbagai skala. Taman cerdas dapat bermula dari taman baru atau diterapkan pada taman atau ruang publik yang telah ada. Secara umum, taman cerdas diarahkan untuk dapat berperan dalam:

- a) Meningkatkan kesempatan masyarakat untuk berinteraksi sosial secara positif, baik individu maupun komunitas;
- b) Membuka kesempatan seluas-luasnya untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan;
- c) Membuka ruang untuk mengekspresikan minat, isu, atau portofolio komunitas; dan merangsang munculnya kreativitas dan inovasi

Berbeda dengan jenis taman yang lain, taman cerdas memiliki ciri adanya teknologi informasi dan fungsi sosial yang menonjol. Fungsi lain seperti fungsi ekologis, fungsi estetis, dan fungsi ekonomis menjadi fungsi pendukung. Berikut fungsi yang melekat pada taman cerdas :

a) Fungsi Sosial

Taman cerdas dapat memfasilitasi masyarakat untuk berinteraksi, baik secara individu maupun komunitas.

b) Fungsi Edukasi

Taman cerdas dirancang dan difasilitasi sedemikian rupa sehingga berfungsi sebagai wahana edukasi masyarakat. Sebagaimana taman pada umumnya, masyarakat yang mengunjungi dan menikmati taman cerdas akan mendapatkan pengetahuan mengenai elemen taman, termasuk teknologi informasi.

c) Fungsi Publikasi

Taman cerdas dapat memenuhi fungsi publikasi, antara lain berupa sosialisasi nilai kehidupan, aturan, dan informasi lain yang diperlukan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

d) Fungsi Rekreasi

Taman cerdas dapat menjadi sarana rekreasi masyarakat yang terjangkau oleh siapa pun. Aktivitas komunitas yang semula merupakan kegiatan rekreatif jika mendapat tempat dan lokasi yang baik, akan berkembang menjadi proses transfer ilmu dan pengetahuan.

e) Fungsi Pencitraan Kota

Taman cerdas dapat membentuk citra kota yang manusiawi, misalnya dengan mempertahankan keindahan alamiah kota sehingga memberi kesan mendahulukan kebutuhan masyarakat.

f) Fungsi Ekonomi

Taman cerdas memiliki andil dalam mendukung ekonomi wilayah. Oleh karena itu, untuk memberikan kontribusi ekonomi, taman cerdas dirancang sedemikian rupa sehingga merangsang masyarakat untuk mengembangkan kreativitas yang dapat memberikan kontribusi ekonomi.

g) Fungsi Ekologis

Taman cerdas juga memiliki fungsi ekologis yang maksimal bagi keberlanjutan lingkungan. Penambahan elemen taman untuk meningkatkan peran ekologis pada ruang publik non hijau seperti sumur resapan, biopori, taman vertikal, dan penanaman dalam pot tetap diprioritaskan sehingga taman cerdas mampu memberikan kontribusi ekologis, sebagai pembentuk iklim

mikro, tempat berkembangnya makhluk hidup, tempat meningkatkan cadangan air, penyuplai oksigen, pereduksi polusi, dan pengikat karbon.

Menurut kriteria luas, taman cerdas memiliki daya tampung maksimal 5m^2 per orang dan terbagi atas tiga kategori, yaitu:

- 1) Taman kecil, yaitu taman yang memiliki luas kurang dari 1.250 m^2 (seribu dua ratus lima puluh meter persegi);
- 2) Taman sedang, yaitu taman yang memiliki luas 1.250m^2 (seribu dua ratus lima puluh meter persegi) sampai dengan 9.000 m^2 (sembilan ribu meter persegi); dan
- 3) Taman besar, yaitu taman yang memiliki luas lebih dari 9.000 m^2 (sembilan ribumeter persegi).

Kriteria fisik taman cerdas terdiri atas perkerasan, utilitas, vegetasi, dan fasilitas.

a) Perkerasan

Perkerasan pada taman cerdas terdiri atas perkerasan untuk plaza, area parkir, dan taman. Pemilihan perkerasan dimaksud dilakukan dengan mempertimbangkan:

- 1) Peran dan manfaatnya sebagai bagian dari RTH;
- 2) Beban kegiatan sesuai dengan peruntukan;
- 3) Aspek keindahan; dan
- 4) Aspek lingkungan.

b) Utilitas

Utilitas taman yang wajib tersedia pada sebuah taman cerdas meliputi sumber air, lampu penerangan, sistem drainase, tempat pembuangan sampah dan sistem pengelolaan limbah.

c) Vegetasi

Terdapat beberapa hal terkait dengan vegetasi, yaitu pemilihan vegetasi dan perancangan vegetasi. Berikut aspek yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan vegetasi yaitu aspek ekologis setempat dan aspek fisik lingkungan setempat.

Selain mempertimbangkan aspek tersebut, pemilihan vegetasi mengacu pada

kriteria vegetasi taman sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan yang meliputi:

- 1) Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah, perakaran, dan tidak mengganggu pondasi;
- 2) Tajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap;
- 3) Ketinggian tanaman bervariasi, warna hijau dengan variasi warna lainseimbang;
- 4) Perawakan dan bentuk tajuk cukup indah;
- 5) Kecepatan tumbuh sedang;
- 6) Berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya;
- 7) Jenis tanaman tahunan atau musiman;
- 8) Jarak tanam setengah rapat sehingga menghasilkan keteduhan yang optimal;
- 9) Tahan terhadap hama penyakit tanaman;
- 10) Mampu menjerap dan menyerap cemaran udara; dan
- 11) Sedapat mungkin merupakan tanaman yang mengundang burung.

Untuk lebih jelasnya mengenai pohon pada taman cerdas dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini:

Tabel 3.3 Pohon pada Taman Cerdas

No	Nama Pohon	Nama Latin	1	2	3	4	5	6
1	Bunga Kupu-kupu	<i>Bauhinia Purpurea</i>	√				√	
2	Sikat botol	<i>Calistemon lanceolatus</i>	√					
3	Kemboja merah	<i>Plumeria rubra</i>	√		√			
4	Kersen	<i>Muntingia calabura</i>		√				√
5	Jambu batu	<i>Psidium guajava</i>		√		√		
6	Bungur Sakura	<i>Lagerstroemia loudonii</i>	√					
7	Bunga saputangan	<i>Amherstia nobilis</i>	√				√	√
8	Lengkeng	<i>Ephorbia longan</i>		√				√
9	Bunga Lampion	<i>Brownea ariza</i>	√					
10	Bungur	<i>Lagerstroemea floribunda</i>	√				√	
11	Tanjung	<i>Mimosups elengi</i>					√	√
12	Kenanga	<i>Cananga odorata</i>	√					
13	Sawo Kecil	<i>Manilkara kauki</i>		√				
14	Akasia mangium	<i>Accacia mangium</i>						√

No	Nama Pohon	Nama Latin	1	2	3	4	5	6
15	Jambu air	<i>Eugenia aquea</i>		√				
16	Kenari	<i>Canarium commune</i>		√				
17	Glodogan tiang	<i>Polyalthia longifolia</i>			√	√		
18	Damar	<i>Aghatis alba</i>			√	√		
19	Kisabun	<i>Filicium decipiens</i>					√	√
20	Melinjo	<i>Gnetum gnemon</i>		√			√	
21	Flamboyan	<i>Delonix regia</i>	√			√	√	
22	Dadap belang	<i>Erythrina varigata</i>					√	
23	Trembesi	<i>Samane saman</i>	√					√
24	Cempaka	<i>Michelia champaca</i>	√				√	

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008

d) Fasilitas

Fasilitas taman cerdas harus menjadi wadah bagi masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan dengan nyaman dan aman sehingga interaksi sosial dapat terwujud. Selain itu, diperlukan fasilitas khusus agar masyarakat dapat mengakses informasi serta mengekspresikan diri dan menampilkan karya kreatifnya. Untuk itu, taman cerdas membutuhkan fasilitas paling sedikit berupa plaza yaitu area terbuka dengan perkerasan untuk menampung kegiatan masyarakat, kursi taman, panggung mini (Panggung [stage] adalah tempat untuk melakukan aktivitas yang bersifat pertunjukan), videotron yaitu salah satu bentuk media digital yang memuat gambar digital, *wi-fi*, *closed circuit television* (CCTV) yaitu perangkat untuk memonitor atau merekam aktivitas pada suatu tempat, toilet, lampu penerangan, sumur resapan, biopori, dan vegetasi. Dalam Tabel 3.4 memperlihatkan jumlah dan luasan setiap fasilitas utama taman cerdas.

Tabel 3.4 Fasilitas Utama Taman Cerdas

No.	Fasilitas	Jenis Taman Berdasarkan Ukuran			Keterangan
		Taman Kecil <1250 m ²	Taman Sedang 1250 - 9000 m ²	Taman Besar > 9000 m ²	
1.	Plaza	≤60	≤50	≤30	persen
2.	Kapasitas Kursi Taman	30–40	30–40	30–40	persen (rata-rata jumlah pengunjung)
3.	Panggung Mini	1	1	1	unit
4.	Pohon Pelindung	2–10	10–20	20–40	pohon
5.	Videotron	1 (kecil)	1 (sedang)	1 (besar)	unit


No.	Fasilitas	Jenis Taman Berdasarkan Ukuran			Keterangan
		Taman Kecil <1250 m ²	Taman Sedang 1250 - 9000 m ²	Taman Besar > 9000 m ²	
6.	Wi-fi	1	1	1	unit
7.	CCTV	1	1	1	set
8.	Sumur Resapan	2	3	4	buah
9.	Biopori	secukupnya	secukupnya	secukupnya	buah
10.	Ruang Operator/ Ruang Penjaga	1	1	1	unit
11.	Tempat Sampah	tersedia	tersedia	tersedia	unit
12.	Toilet	tersedia	tersedia	tersedia	unit
13.	Penerangan Hemat Energi	sesuai dengan kebutuhan	sesuai dengan kebutuhan	sesuai dengan kebutuhan	unit

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008

Rencana pengembangan taman cerdas di Kota Bekasi diarahkan:

- a) Taman kecil, yaitu taman yang memiliki luas kurang dari 1.250m² (seribu dua ratus lima puluh meter persegi) diarahkan tersebar di pusat-pusat kegiatan lingkungan terutama pada Kawasan peruntukan perumahan yang akan di kembangkan oleh pengembang yang tersebar di Kota Bekasi
- b) Taman sedang, yaitu taman yang memiliki luas 1.250m² (seribu dua ratus lima puluh meter persegi) sampai dengan 9.000m² (sembilan ribu meter persegi) diarahkan tersebar pada pusat-pusat kegiatan skala kelurahan dan pusat- pusat kegiatan skala kecamatan yang tersebar di Kota Bekasi ;
- c) Taman besar, yaitu taman yang memiliki luas lebih dari 9.000m² (sembilan ribu meter persegi) diarahkan tersebar di setiap pusat –pusat kegiatan bagian wilayah perkotaan (BWP) yaitu BWP pusat kota, BWP Bekasi Utara, BWP Pondokgede, BWP Mustikajaya dan BWP Jatisampurna;
- d) Pengembangan taman cerdas ini dapat di kembangkan pada taman-taman yang sudah ada maupun taman-taman baru.

Untuk lebih jelasnya mengenai tata letak fasilitas pada taman dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar : 3.5 Contoh Tata Letak fasilitas Pada Taman Kecil



Gambar 3.6 Contoh Tata Letak Fasilitas pada Taman Sedang



Gambar 3.7 Contoh Tata Letak Fasilitas pada Taman Besar

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008

3.1.2.4 Sarana Ruang Terbuka, Taman dan Lapangan Olahraga

Ruang terbuka merupakan komponen berwawasan lingkungan, yang mempunyai arti sebagai suatu lansekap, *hardscape*, taman atau ruang rekreasi dalam lingkup urban. Ruang terbuka hijau yang populasinya didominasi oleh penghijauan baik secara alamiah atau budidaya tanaman, dalam pemanfaatan dan fungsinya adalah sebagai areal berlangsungnya fungsi ekologis dan penyangga kehidupan wilayah perkotaan. Penggolongan sarana ruang terbuka hijau di lingkungan perumahan berdasarkan kapasitas pelayanannya terhadap sejumlah penduduk. Keseluruhan jenis ruang terbuka hijau tersebut adalah :

- a. Setiap unit RT \approx kawasan berpenduduk 250 jiwa dibutuhkan minimal 1 untuk taman yang dapat memberikan kesegaran pada kota, baik udara segar maupun cahaya matahari, sekaligus tempat bermain anak-anak;
- b. Setiap unit RW \approx kawasan berpenduduk 2.500 jiwa diperlukan sekurang-kurangnya satu daerah terbuka berupa taman, di samping daerah-daerah terbuka yang telah ada pada tiap kelompok 250 penduduk sebaiknya, yang berfungsi sebagai taman tempat

- main anak-anak dan lapangan olah raga kegiatan olah raga;
- c. Setiap unit Kelurahan \approx kawasan berpenduduk 30.000 jiwa diperlukan taman dan lapangan olahraga untuk melayani kebutuhan kegiatan penduduk di area terbuka, seperti pertandingan olah raga, upacara serta kegiatan lainnya;
 - d. Setiap unit Kecamatan \approx kawasan berpenduduk 120.000 jiwa, harus memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) lapangan hijau terbuka yang berfungsi sebagai tempat pertandingan olah raga (tenis lapangan, bola basket dan lain-lain), upacara serta kegiatan lainnya yang membutuhkan tempat yang luas dan terbuka;
 - e. setiap unit Kecamatan \approx kawasan berpenduduk 120.000 jiwa, harus memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) ruang terbuka yang berfungsi sebagai kuburan/pemakaman umum; dan
 - f. selain taman dan lapangan olah raga terbuka, harus disediakan jalur-jalur hijau sebagai cadangan/sumber-sumber alam, sekaligus berfungsi sebagai filter dari polusi yang dihasilkan oleh industri, dengan lokasi menyebar diperlukan penyediaan jalur hijau sebagai jalur pengaman lintasan kereta api, dan jalur pengaman bagi penempatan utilitas kota, dengan lokasi menyebar;
 - g. pada kasus tertentu, mengembangkan pemanfaatan bantaran sungai sebagai ruang terbuka hijau atau ruang interaksi sosial (*river walk*) dan olahraga.

Kebutuhan luas lahan ruang terbuka hijau berdasarkan kapasitas pelayanan sesuai jumlah penduduk, dengan standar 1 m^2 /penduduk. Kebutuhan lahan tersebut adalah:

- a. taman untuk unit RT \approx 250 penduduk, sekurang-kurangnya diperlukan 250 m^2 atau dengan standar 1 m^2 /penduduk.
- b. taman untuk unit RW \approx 2.500 penduduk, dibutuhkan minimal 1.250 m^2 atau dengan standar $0,5 \text{ m}^2$ /penduduk yang lokasinya dapat disatukan dengan pusat kegiatan RW lainnya, seperti balai pertemuan, pos hansip dan sebagainya.
- c. taman dan lapangan olah raga untuk unit Kelurahan \approx 30.000 penduduk, diperlukan lahan seluas 9.000 m^2 atau dengan standar $0,3 \text{ m}^2$ /penduduk
- d. taman dan lapangan olah raga untuk unit Kecamatan \approx 120.000 penduduk, diperlukan lahan seluas 24.000 m^2 (2,4 hektar) atau dengan standar $0,2 \text{ m}^2$ /penduduk.
- e. dibutuhkan jalur hijau seluas 15 m^2 / penduduk yang lokasinya menyebar; dan

- f. besarnya lahan kuburan/pemakaman umum tergantung dari sistem penyempurnaanyang dianut sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.

Persyaratan dan kriteria sarana ruang terbuka mempertimbangkan lokasi penempatan dan penyelesaian ruang yang meliputi:

- a. Taman bermain lokasi di letakkandi tengah kelompok tetangga.
- b. Taman/ Tempat Main lokasi diletakkan di pusat kegiatan lingkungan
- c. Taman dan lapangan olah raga dan lokasi sedapat mungkin berkelompk dengan sarana pendidikan;
- d. Taman dan lapangan olahraga yang memiliki skala pelayanan 120.000 jiwa dan terletak di jalan utama sedapat mungkin berkelompok dengan sarana pendidikan;

Dari hasil analisis teridentifikasi bahwa kebutuhan sarana ruang terbuka hijau dan sarana olahraga di Kota Bekasi sampai akhir tahun perencanaan yaitu:

- a. Taman tempat bermain dengan skala pelayanan 250 jiwa dibutuhkan sebanyak 17.302 unit dengan kebutuhan luas lahan sebesar 519,06 ha dan arahan lokasinya tersebar di pusat kegiatan lingkungan skala RT;
- b. Taman tempat bermain dengan skala pelayanan 250 jiwa di butuhkan sebanyak 1442 unit dengan kebutuhan lahan 216,28 ha dan arahan lokasinya tersebar di pusat lingkungan skala pelayanan RW;
- c. Taman tempat bermain dan sarana olahraga skala pelayanan 30.000 jiwa di butuhkan sebanyak 144 unit dengan luas 36.05 ha;
- d. Taman tempat bermain dan sarana olahraga skala pelayanan 120.000 jiwa di butuhkan sebanyak 36 unit dengan kebutuhan lahan 18,02 ha.

3.1.3 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

3.1.3.1 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sempadan Sungai

- a. Sempadan sungai untuk RTH, budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah, pemasangan reklame dan papan pengumuman, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik dan pipa gas, kabel telepon, dan pipa air minum, pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilandan pembuangan air, bangunan pengendali banjir, jalan inspeksi sungai


- dan bangunan penunjang sistem prasarana kota dan bangunan penunjang sistem prasarana kota; Ketentuan Umum Peraturan Kawasan Sempadan Sungai.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pembangunan yang menunjang fungsi kawasan dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat dan kualitas lingkungan di sempadan sungai;
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan untuk hunian dan tempat usaha, membuang sampah, limbah padat dan/atau cair.
 - d. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan sekitar situ sebagai kawasan perlindungan setempat;
 - e. Ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB maks 10%
 2. KLB 0.1
 3. KDH Min sebesar 90%;

3.1.3.1 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Ruang Terbuka Hijau

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi resapan air, pemakaman, olahraga di ruang terbuka, taman kota, pekarangan perdagangan tanaman, hutan kota, dan evakuasi bencana.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan rekreasi, pembibitan tanaman, pendirian bangunan fasilitas umum, dan selain kegiatan tidak mengganggu fungsi RTH kota sebagai kawasan perlindungan setempat.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian stasiun bahan bakar umum dan kegiatan sosial dan ekonomi lainnya yang mengganggu fungsi RTH kota sebagai kawasan perlindungan setempat.
- d. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi tempat sampah dan toilet umum dan prasarana perawatan dan pemeliharaan RTH kota.

- e. Setiap pengembang kawasan perumahan, perdagangan dan industri wajib menyediakan RTH minimal sebesar 15% (lima belas persen) untuk kawasan perumahan atau 20% (dua puluh persen) untuk kawasan perdagangan dan industri dari luas lahan yang dimohon. Penyediaan pemenuhan RTH di luar lokasi perumahan, perdagangan dan industri dapat dilakukan dengan cara :
- 1) Untuk pengembangan kawasan perumahan, pengembang wajib menyediakan RTH yang dihitung seluas 15% (lima belas persen) dari kewajiban dikurangi lahan yang sudah disediakan pada lokasi yang dimohon;
 - 2) Untuk pengembangan perdagangan dan industri, pengembang wajib menyediakan RTH yang dihitung seluas 20% (dua puluh persen) dari kewajiban dikurangi lahan yang sudah disediakan pada lokasi yang dimohon;
 - 3) Apabila penyediaan RTH tidak dapat dilakukan maka penyediaan RTH dapat dilakukan melalui mekanisme kompensasi;
 - 4) Lahan untuk RTH yang penyerahannya diserahkan dalam bentuk sertifikat atas nama Pemerintah Daerah;
 - 5) Dalam hal sertifikat belum selesai, maka penyerahan tersebut disertakan dengan bukti proses pengurusan atau keterangan dari Kantor Pertanahan Kota Bekasi.
- f. Ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang RTH meliputi :
- 1) KDB maks 20%
 - 2) KLB 0.2
 - 3) KDH Min sebesar 80%

3.2. Kebijakan Pemerintah Kota Bekasi terhadap Kelurahan Jaticempaka berdasarkan Perda Kota Bekasi No. 5 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2015-2035



Sumber: RDTR Kota Bekasi Tahun 2015-2036

Gambar 3.8 Peta Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi

Kebijakan Pemerintah Kota Bekasi terhadap Kelurahan Jaticempaka berdasarkan Perda Kota Bekasi No. 5 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2015-2035, sebagai berikut:

- Kelurahan Jati Cempaka masuk dalam BWP Pondok Gede dengan luas wilayah 3.734,70 Ha;
- Kelurahan Jati Cempaka dibagi dalam Blok JTC yang terdiri dari 5 (lima) Sub Blok, yakni JTC.001, JTC.002, JTC.003, JTC.004, dan JTC.005;
- Tujuan penataan ruang BWP Pondok Gede adalah mewujudkan Kawasan perdagangan dan jasa serta pendidikan yang terpadu dan terstruktur dengan berlandaskan kearifan alamiah dan lokal yang berwawasan lingkungan berkelanjutan.

3.2.1. Rencana Pola Ruang RDTR Kota Bekasi terhadap Kelurahan Jaticempaka

1. Zona Lindung BWP Pondok Gede :
 - a. Zona RTH pada BWP Pondok Gede seluas kurang lebih 145,55 (seratus empat puluh lima koma lima puluh lima) Ha, yang dimana Kelurahan Jaticempaka meliputi :
 - RTH Taman Lingkungan, diarahkan tersebar di pusat-pusat kegiatan lingkungan di zona perumahan, RTH Taman Kelurahan Jaticempaka pada Sub Blok JTC.001;
 - RTH Taman Kota dengan arahan lokasi Kelurahan Jaticempaka (JTC) pada Sub Blok JTC.002, JTC.003;
 - RTH Pemakaman dengan arahan lokasi Kelurahan Jaticempaka Sub Blok JTC.002.
 - b. Kawasan rawan bencana banjir seluas 250 Ha, termasuk Kelurahan Jati Cempaka Sub Blok JTC 002, JTC 004, JTC 005.
2. Zona Budidaya BWP Pondok Gede :
 - a. Kelurahan Jati Cempaka diarahkan sebagai salah satu zona perumahan dengan tingkat kepadatan tinggi (R2);
 - b. Selain itu juga diarahkan untuk pengembangan apartemen swasta pada Sub Blok, yakni JTC.001, JTC.002, JTC.003, JTC.004, dan JTC.005;
 - c. Pengembangan zona perdagangan di Kelurahan Jati Cempaka dibatasi pengembangan zona perdagangan dan jasa skala pelayanan kelurahan/ lingkungan;
 - d. Kelurahan Jati Cempaka diarahkan sebagai zona sarana pelayanan umum khususnya sarana pendidikan baik TK, SD, SMP, SMU maupun Perguruan Tinggi dengan pengembangannya secara terpadu dan vertical;
 - e. Khusus untuk sarana kesehatan di Kelurahan Jati Cempaka diarahkan pengembangan puskesmas secara vertikal dengan arahan lokasi di Sub Blok JTC.002;
 - f. Di Jati Cempaka juga diarahkan pembangunan sarana olahraga dan rekreasi, peribadatan serta lapangan terbuka;

- g. Penataan dan pengembangan Zona Lainnya, yaitu Zona Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) Bandara Udara Halim Perdana Kusuma.

3.2.2 Rencana Jaringan Prasarana

1. Rencana pengembangan parkir di dalam persil (off-street) BWP Pondok Gede yang dimana terdapat pada Zona Pendidikan Kelurahan Jaticempaka Sub Blok JTC.002
2. Rencana penyediaan air bersih sistem perpipaan
3. membangun hidran umum pada daerah yang memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi yaitu pada Blok JTC (Kelurahan Jaticempaka di Sub Blok JTC.001, JTC.002, JTC.004 dan JTC.005).
4. Rencana system pemadam kebakaran yang dimana dapat membangun hidran-hidran air yaitu di Kelurahan Jaticempaka sub blok JTC.001, JTC.002, JTC.003
5. Rencana Pengembangan Jaringan Drainase BWP Pondok Gede :
 - a. Pembangunan jaringan drainase pada jalan-jalan yang belum memiliki saluran drainase dan pada kawasan-kawasan pengembangan baru;
 - b. Pemeliharaan jaringan drainase eksisting, berupa perbaikan saluran yang rusak dan penggalian endapan lumpur atau tanah akibat sedimentasi;
 - c. Pengembangan sistem drainase berwawasan lingkungan (sdbl), meliputi :
 - 1) Jaringan primer, meliputi saluran drainase tertutup dan di arahkan pada jalan-jalan utama (jalan arteri primer dan arteri sekunder) pembentuk struktur ruang bwp pondok gede yaitu :
 - a) Jalan Hankam raya;
 - b) Jalan jatiwaringin;
 - c) Jalan kemang sari;
 - d) Jalan sapta pesona;
 - e) Jalan jatiasih;
 - f) Jalan jatimakmur;
 - g) Jalan jatimekar;
 - h) Jalan swatantra;
 - i) Jalan jati kramat;
 - j) Jalan jati rahayu;
 - k) Jalan kranggan permai.

- 2) Jaringan sekunder, meliputi saluran drainase tertutup, meliputi :
 - a) Jalan pasar kecapi;
 - b) Jalan caman;
 - c) Jalan Pasa Kecapi
 - d) Jalan kampung sawah/legok;
 - e) Jalan kinca;
 - f) Jalan gamprit;
 - g) Jalan suluki cempaka;
 - h) Jalan wibawa mukti 2;
 - i) Jalan setia - jalan kemangsari 1 - jalan masjid - jalan h. Seman - jalan antilope raya - jalan asamawi - jalan cikunir
- 3) Jaringan tersier dan jaringan lingkungan, meliputi saluran drainase terbuka di arahkan pada jalan-jalan lokal dan jalan lingkungan di bwp pondok gede.

3.2.3. Peraturan Zonasi

- Kelurahan Jati Cempaka sudah ditetapkan sebagai zona perumahan Kepadatan Tinggi (R2), dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan bangunan rumah kost, panti jompo, panti asuhan, paviliun, warung telekomunikasi, game centre, pangkas rambut, salon, warnet, balai pengobatan, sanggar seni, jasa bangunan, jasa Lembaga keuangan, kantor jasa pemasaran properti, TK, PAUD, organisasi kemasyarakatan, rumah makan, lembaga sosial dan toilet umum dan dibatasi masing-masing kegiatan luas lantai bangunan seluas-luasnya 200 m² (dua ratus meter persegi);
 - b. Kegiatan toko, pertokoan dibatasi jarak antara kegiatan sejenis sekurang-kurangnya 100 m (seratus meter) dan luas lantai bangunan seluas-luasnya 200 m² (dua ratus meter persegi);
 - c. Kegiatan pasar lingkungan, mini market dibatasi jarak dengan kegiatan sejenis dan dengan pasar tradisional sekurang-kurangnya 500 meter (lima ratus meter);
 - d. Kegiatan gedung pertemuan lingkungan dibatasi jarak antara kegiatan sejenis sekurang-kurangnya 200 m (dua ratus meter) dan luas lantai bangunan seluas-luasnya 200 m² (dua ratus meter persegi);

- e. Kegiatan Toserba dibatasi jarak dengan kegiatan sejenis dan dengan pasar tradisional sekurang-kurangnya 2.500 meter (dua ribu lima ratus meter);
- f. Kegiatan sebagaimana dimaksud angka 1), angka 2), angka 3), angka 4), dan angka 5) dengan batasan luas lantai bangunan tidak melebihi 20% (dua puluh persen) luas keseluruhan sub zona, dengan KDB paling besar 50% (lima puluh persen), KDH 20% (dua puluh persen) dan ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai;
- Kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan bersyarat secara terbatas (T) pada Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)
 - a. Kegiatan bangunan asrama, guest house, dokter umum, dokter spesialis, pengobatan alternatif, praktek bidan, rumah bersalin, klinik, balai pengobatan, poliklinik, jasa keuangan, jasa telekomunikasi, showroom, photocopy dengan syarat menyediakan prasarana parkir di dalam persil dan berada di jalan dengan lebar rencana sekurang-kurangnya 8 (delapan) meter dan memiliki izin gangguan dengan batasan luas lantai bangunan tidak lebih dari 20% (dua puluh persen) luas keseluruhan sub zona perumahan kepadatan tinggi;
 - b. Kegiatan rumah susun rendah atau flat diizinkan dengan syarat luasan tanah sesuai dengan kajian kapasitas ruang, bidang tanah berada pada jalan arteri atau kolektor atau pada jalan yang ada dengan lebar atau rencana pelebaran sekurang-kurangnya 12 m (dua belas meter) dengan intensitas KDB paling besar 50% (lima puluh persen), KLB setinggi-tingginya 3 (tiga) dan jumlah lantai bangunan paling tinggi 6 (enam) lantai, KDH serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) serta menyediakan fasilitas penunjang hunian susun yang memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku serta area parkir;
 - c. Kegiatan rumah susun tinggi atau apartemen diizinkan dengan syarat luas daerah perencanaan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), lebar muka bidang tanah paling sedikit 15 m (lima belas meter), bidang tanah berada pada jalan arteri atau kolektor atau pada jalan yang ada dengan lebar atau rencana pelebaran sekurang-kurangnya 12 m (dua belas meter) dengan intensitas KDB paling besar 50% (lima puluh persen), KLB setinggi-tingginya 6 (enam) dan jumlah lantai bangunan paling tinggi 12 (dua belas) lantai dengan KB paling tinggi sesuai

ketentuan KKOP bandara halim perdana kusuma dan KDH serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) serta menyediakan fasilitas penunjang hunian susun yang memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku serta area parkir;

- d. Kegiatan rumah susun sangat tinggi atau apartemen dengan luas daerah perencanaan lebih dari 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), diizinkan dengan syarat lebar muka bidang tanah paling sedikit 20 m (dua puluh meter), bidang tanah berada pada jalan arteri atau kolektor atau pada jalan yang ada dengan lebar atau rencana pelebaran sekurang-kurangnya 12 m (dua belas meter), intensitas KDB paling besar 50% (lima puluh persen), KDH serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen), dengan KLB dan KB yang dihitung secara proporsional terhadap luas tanah setinggi-tingginya sesuai ketentuan KKOP bandara halim perdana kusuma dan ketentuan ketinggian bangunan untuk setiap BWP, serta menyediakan fasilitas penunjang hunian susun yang memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku serta area parkir;
- e. Kegiatan rumah kost dan rumah sewa dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan menyediakan area parkir di dalam persil;
- f. Kegiatan sarana peribadatan (mesjid, pura, gereja, kelenteng, vihara) dengan syarat sekurang-kurangnya mendapatkan persetujuan dari warga setempat, RT, RW dan lurah serta ditetapkan waktu dan lokasinya;
- g. Kegiatan laundry dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan menyediakan pengolahan limbah cucian;
- h. Kegiatan pool taxi dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan, berada pada jalan dengan lebar rencana sekurang-kurangnya 10 m (sepuluh meter) atau lebar jalan eksisting sekurang-kurangnya 8 m (delapan meter) dan mendapat persetujuan dari warga setempat, ketua RT, ketua RW dan lurah;
- i. Kegiatan pencucian mobil, pencucian motor, jasa bengkel dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan menyediakan pengolahan limbah cucian dan limbah bengkel serta berada pada jalan dengan lebar rencana sekurang-kurangnya 10 m (sepuluh meter) atau lebar jalan eksisting sekurang-kurangnya 8 m (delapan meter) dan mendapat persetujuan dari warga setempat, ketua RT, ketua RW dan lurah;

- j. Kegiatan cafe, kedai kopi, restoran, pujasera, jasa boga, bakeri, cottage dengan syarat luas lantai bangunan seluas-luasnya 200 m² (dua ratus meter persegi), berada di jalan dengan lebar rencana sekurang-kurangnya 8 m (delapan meter) dan menyediakan area parkir di dalam persil;
- k. Kegiatan kelompok bermain, paud, TK, pendidikan dasar, pendidikan menengah dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan memenuhi persyaratan prasarana minimal yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Kegiatan TPS, TPS-3R dan pengolahan sampah terpadu dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan, izin gangguan dan jarak dengan bangunan hunian sekurang-kurangnya 50 m (lima puluh meter);
- m. Instalasi pengolahan air limbah, instalasi pengolahan air kotor dan tempat pengolahan lumpur tinja dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan untuk pengolahan limbah domestik melayani sub zona yang bersangkutan.

3.3. Gambaran Umum Wilayah Kelurahan Jaticempaka dan RW 11

3.3.1. Gambaran Umum Wilayah Kelurahan Jaticempaka

Kelurahan Jaticempaka terbentuk dalam Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2005, Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Wilayah Administratif Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi. Jaticempaka adalah kelurahan yang berada di kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia dan merupakan pemekaran dari kelurahan Jatiwaringin yang berada di 6,2604 (LS) – 106,9198 (BT). Kelurahan Jaticempaka memiliki 113 rukun tetangga (RT) dan 13 rukun warga (RW). Kelurahan Jaticempaka mempunyai kepadatan tertinggi di Kecamatan Pondok Gede sebesar 24.232 jiwa/ km² menurut Kecamatan Pondok Gede dalam angka. Kelurahan Jaticempaka di lewati oleh 2 sungai, sungai sunter dan sungai buaran yang menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir. Wilayahnya berbatasan langsung dengan wilayah Pangkalan Jati, DKI Jakarta, dimulai dari pinggir atau gerbang tol Pondokgede Timur (pintu tol Jatiwaringin) hingga ke area sekitar Pesantren Assyafiiyah. Di wilayah ini akan bisa ditemukan kampus sejumlah perguruan tinggi swasta: Universitas Krisnadwipayana, Universitas Islam Assyafiiyah, Sekolah Tinggi Teknologi


Jakarta, Bina Sarana Informatika. Juga sejumlah sekolah dan pesantren: Pesantren As-Syafiiyah, Pesantren Yatim Piatu As-Syafiiyah, SMP dan SMA Yadika.

3.3.1.1. Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kelurahan Jaticempaka Kecamatan Pondokgede sekitar $\pm 300,23$ Ha.

Batas wilayah Kelurahan Jaticempaka sebagai berikut:

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kelurahan Jatibening Baru.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kelurahan Halim Perdanakusuma
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kelurahan Cipinang Melayu.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kelurahan Jatiwaringin.



Sumber : Monografi Kelurahan Jaticempaka Tahun, 2021

Gambar 3.9 Peta Administrasi Kelurahan Jaticempaka

3.3.1.2. Kependudukan


Pada tabel dibawah terlihat jumlah penduduk di kelurahan Jaticempaka sebanyak 56.488 Jiwa dengan jumlah laki laki sebanyak 28.787 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 27.701 Jiwa. Jumlah penduduk di Kelurahan Jaticempaka pada data tahun 2019 ini merupakan jumlah penduduk terbanyak kedua dalam Kecamatan Pondok Gede.

Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Kecamatan Pondok Gede Tahun 2019

No	Kelurahan	Jumlah		Jumlah Per Kelurahan (Jiwa)	Jumlah Per Kelurahan (%)
		Laki Laki	Perempuan		
1	Jatiwaringin	24.141	23.830	47.971	19,46
2	Jatimakmur	19.032	21.858	40.890	16,59
3	Jaticempaka	28.787	27.701	56.488	22,91
4	Jatibening	20.300	19.802	40.102	16,27
5	Jatibening Baru	30.503	30.560	61.063	24,77
Jumlah		122.763	123.751	246.514	100

Sumber: Kecamatan Pondok Gede dalam Angka 2020

Berikut adalah diagram pie chart penduduk Kecamatan Pondok Gede per kelurahan.




Sumber: Hasil Analisis, 2022

Gambar 3.10 Persentase Jumlah Penduduk Kecamatan Pondok Gede Tahun 2019

3.3.1.3 Kondisi Topografi

Berdasarkan kondisi topografi Kota Bekasi memiliki kemiringan antara 0-2 % dan terletak pada ketinggian antara 11 m-81 m di atas permukaan air laut. Kecamatan Pondok Gede berada pada ketinggian kurang dari 25 meter. Kelurahan Jaticempaka berada pada ketinggian 27 meter di atas permukaan air laut dan menjadi kelurahan terendah ke 2 setelah Kelurahan Jatibening baru di Kecamatan Pondok Gede.

Kelurahan Jaticempaka merupakan dataran rendah yang mempunyai ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan air laut. Jika melihat kondisi topografi di Kelurahan Jaticempaka, dapat di simpulkan dari peta dibawah ini di dominasi topografi sedang – sangat rendah. Wilayah – wilayah yang berada di kondisi topografi sangat rendah ini rawan akan bencana banjir (warna hijau). Kawasan rendah (warna hijau) terbanyak berada di sekitaran sungai buaran dan sungai Sunter.



Gambar 3.11 Peta kemiringan lereng Kelurahan Jaticempaka

3.3.1.4. Penggunaan Lahan


Kelurahan Jaticempaka memiliki luas 300.23 Ha dengan rincian penggunaan lahan, sebagai berikut

Tabel 3.6 Penggunaan Lahan Kelurahan Jaticempaka Tahun 2020

No	Jenis Penggunaan	Luas (Ha)	Luas (%)
1	Luas tanah sawah	1.50	0,50
2	Luas tanah kering	225.86	75,23
4	Luas tanah perkebunan	9.00	3,00
5	Luas fasilitas umum	63.87	21,27
Total Luas		300.23	100

Sumber: Potensi Kelurahan Jaticempaka tahun 2020

Dapat disimpulkan dari tabel di atas bahwa luas tanah kering mendominasi sebesar 225.86 Ha dan Luas fasilitas umum terbesar kedua sebesar 63.87 Ha, sedangkan Luas tanah basah dan Luas tanah hutan tidak ada. Berikut adalah diagram pie luasan penggunaan lahan Kelurahan Jaticempaka.




Sumber: Hasil Analisis, 2022

Gambar : 3.12 Persentase Luas Penggunaan Lahan Kelurahan Jaticempaka

3.3.1.5. Kondisi Ruang Terbuka Hijau

A. RTH Kota

RTH Taman kota dapat dimanfaatkan penduduk untuk melakukan berbagai kegiatan sosial pada satu kota atau bagian wilayah kota. Taman ini dapat berbentuk sebagai RTH (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, taman bermain (anak/balita), taman bunga, taman khusus (untuk lansia), fasilitas olah raga terbatas, dan kompleks olah raga dengan minimal RTH 30%. Pada kelurahan jaticempaka berlokasi di Taman Selamat Datang Permata Timur 2 RT 009/RW.002 dan Sebagian dari *Gateway Park* LRT.




Sumber: Hasil Observasi, 2022

Gambar 3.13 Peta Persebaran Lokasi RTH Kota Kelurahan Jaticempaka

B. RTH Taman Kecamatan

RTH kecamatan dapat dimanfaatkan oleh penduduk untuk melakukan berbagai aktivitas di dalam satu kecamatan. Taman ini dapat berupa taman aktif dengan fasilitas utama lapangan olahraga, dengan jalur trek lari di seputarnya, atau dapat berupa taman pasif untuk kegiatan yang lebih bersifat pasif, sehingga lebih didominasi oleh ruang hijau. Pada Kelurahan Jaticempaka RTH Kecamatan terdapat di Jl. Jatiroto I RT.010/RW 007 yang terdapat pemanfaatan ruangnya adalah berupa lapangan bulu tangkis dan beberapa permainan anak-anak. Kemudian pada Jl. Transformator I

RT.006/ RW 003 pemanfaatannya berupa lapangan namun pada saat melakukan survei penggunaannya adalah sebagai tempat parkir mobil.




Sumber: Hasil Observasi, 2022

Gambar 3.14 Peta Sebaran RTH Taman Kecamatan di Kelurahan Jaticempaka

C. RTH Jalur Hijau

Taman pulau jalan maupun median jalan selain berfungsi sebagai RTH, juga dapat dimanfaatkan untuk fungsi lain seperti sebagai pembentuk arsitektur kota. Jalur tanaman tepi jalan atau pulau jalan selain sebagai wilayah konservasi air, juga dapat dimanfaatkan untuk keindahan/estetika kota. Median jalan dapat dimanfaatkan sebagai penahan debu dan keindahan kota. Pada Kelurahan Jaticempaka dilalui oleh akses jalan tol Jakarta – Cikampek. Di sepanjang jalan tol ini pemanfaatan RTHnya berupa ditanami tumbuhan rumput. Akan tetapi terdapat pengerjaan proyek LRT pada pemanfaatan ruang RTH sempadan jalan tol ini yang terlihat belum meratanya tumbuhan-tumbuhan di sepanjang jalur ini.




Sumber: Hasil Observasi, 2022

Gambar 3.15 Peta Sebaran RTH Jalur Hijau di Kelurahan Jaticempaka

D. RTH Sempadan Sungai

Pemanfaatan RTH daerah sempadan sungai dilakukan untuk kawasan konservasi, perlindungan tepi kiri-kanan bantaran sungai yang rawan erosi, pelestarian, peningkatan fungsi sungai, mencegah okupasi penduduk yang mudah menyebabkan erosi, dan pengendalian daya rusak sungai melalui kegiatan penatagunaan, perizinan, dan pemantauan. Di Kelurahan Jaticempaka sendiri dilalui oleh 2 sungai yaitu sungai sunter dan kali buaran. Pemanfaatan ruang di sempadan sungai sunter adalah berupa jalan dan ditanami beberapa tumbuhan rindang serta adapula lapangan sepak bola namun adapula terdapa beberapa rumah berada dekat dengan sungai Sunter ini. Kemudian pada sepanjang kali buaran pemanfaatan ruang sempadan sungainya di tumbuhi oleh beberapa tanaman dan ada juga beberapa tempat duduk dan ada juga trotoar jalan.



Sumber: Hasil Observasi, 2022

Gambar 3.16 Peta Sebaran RTH Sempadan Sungai di Kelurahan Jaticempaka

3.3.2 Gambaran Umum RW 11 Kelurahan Jaticempaka

Kelurahan Jaticempaka merupakan salah satu kelurahan dari 5 (lima) Kelurahan yang berada di Kecamatan Pondokgede. Kelurahan Jaticempaka terbentuk dalam Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2005, Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bekasi, dimana merupakan pemekaran dari Kelurahan Jatiwaringin. Dalam Pembentukan Kelurahan diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 127 ayat (1) bahwa “Kelurahan dibentuk di wilayah Kecamatan dengan Perda berpedoman kepada Peraturan Pemerintah” dan pada ayat (2) disebutkan bahwa Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Wali kota”.

3.3.2.1. Batas Wilayah Administrasi

Rukun Warga 01 Kelurahan Jaticempaka berbatasan dengan :

- sebelah utara : berbatasan dengan Rukun Warga 09
- sebelah selatan : berbatasan dengan Bandara Halimperdana Kusuma
- sebelah barat : berbatasan dengan Bandara Halimperdana Kusuma
- sebelah timur : berbatasan dengan Kelurahan Jati Waringin

3.3.2.2. Kependudukan


Rukun Warga 011 merupakan salah satu yang ada di Kelurahan Jaticempaka berada di Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, Jawa Barat, dan merupakan pemekaran dari Kelurahan Jatiwaringin yang berada di 6,2604 (LS) – 106,9198 (BT). Rukun Warga 011 kelurahan Jaticempaka memiliki 8 RT pada tahun 2022 dengan jumlah penduduk dengan total 400 KK atau 1.600 jiwa. Kepadatan pendudukan di RW 11 mencapai 166 jiwa/ha yang terdistribusi masing-masing RT dengan kepadatan penduduk tertinggi terjadi di 5 RT (01, 02,04, 07 dan 08), sedang kepadatan penduduk RT terendah terjadi di RT 06 sebagaimana terlihat pada tabel berikut..

Tabel : 3.7. Kepadatan Penduduk RW 011 Kelurahan Jaticempaka 2022

No	Rukun Tetangga	Luas (Ha)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)	Keterangan
1.	01.	0,85	176	207	T
2.	02.	0,70	152	217	T
3.	03.	0,85	104	122	S
4.	04.	1,05	208	198	T
5.	05.	1,82	220	121	S
6.	06.	2,5	204	87	R
7.	07.	0,85	260	306	T
8.	08.	1	276	276	T
Jumlah		9,62	1.600	166	T

Sumber : Laporan RW11 Jaticempaka Tahun 2022

Keterangan : Tinggi (148-306 jiwa/ha), Sedang (74 -147 jiwa/ha), Rendah (0-73 Jiwa/ha)



Gambar : Peta Kepadatan Penduduk RW 11 Kelurahan Jaticempaka

3.3.2.3. Kondisi Sistem Persampahan

Kondisi Sistem Persampahan yang ada sekarang sudah menggunakan sistem pengolahan sampah dengan inovasi teknologi mesin pencacah sampah dan pengayak kompos yang lebih efektif dan efisien. Hasil pengolahan sampah organik berupa kompos digunakan untuk pupuk tanaman hias dan herbal yang ditanam dilahan sekitar TPS untuk dijual.

3.3.2.4. Kondisi Sistem Drainase

Banjir yang melanda Kawasan Jaticempaka yang terbaru terjadi pada hari Jumat, 19 Februari 2021. Banjir terjadi sehari sebelum banjir dimana saat itu hujan mengguyur Kawasan Jabodetabek tersebut sepanjang hari yang menyebabkan bertambahnya volume air yang melintasi Kali Buaran ditambah dampak dari air kiriman Bogor. Perumahan antilop merupakan salah satu wilayah yang terdampak banjir. Terlihat ketinggian air pada saat itu sekitar selutut orang dewasa. Banjir pada Kawasan Kelurahan Jaticempaka

terjadi dikarenakan beberapa saluran pembuangan air yang tidak berfungsi dengan baik. Selain itu juga kondisi topografi yang ada pada kawasan rawan banjir lebih rendah daripada daerah lainya sehingga air menggenangi beberapa RT/RW di Kelurahan Jaticempaka. Berikut ini beberapa Daerah yang sering terdampak banjir :

3.3.2.5. Kondisi Sistem Jaringan Jalan dan Aksesibilitas

Kondisi Jalan menuju ke Lokasi RTH dan TPS3R merupakan jalan kepemilikan komplek perumahan Bina Lindung dengan lebar 6 meter dari arah jalan raya Pondok Gede Jatiwaringin menuju lokasi dengan aspal dan beton serta konblok. Perumahan Bina Lindung memiliki akses jalan masuk yang berada di samping jalan utama Jatiwaringin, akses jalan utama tersebut memiliki lebar 4 Meter. Pada perumahan Bina Lindung terdapat 8 RT, dengan arus jalan satu arah di dalam perumahan, lebar jalan perumahan 3,5 Meter. Pada perumahan ini terdapat sekolah SDN Jaticempaka VI, dilalui aliran Kali Sunter, dan terdapat tempat pengelolaan sampah TPST3R. Untuk aksesibilitas menuju lokasi Komplek Perumahan Bina Lindung (TPST3R) RW 11 Jaticempaka melalui jalan Raya Jatiwaringin satu arah jalan Bina lindung dan keluar melalui jalan lingkungan sebagaimana dapat dilihat pada peta sirkulasi dibawah.



PETA SIRKULASI JATICEMPAKA RW11

Gambar : 3.17. Peta Sirkulasi Komplek Bina Lindung RW 11 Jaticempaka.

3.3.2.6. Karakteristik Perencanaan RTH Taman Bina Lindung RW 11 Kelurahan Jaticempaka

- Dalam skema zonasi yang telah direncanakan yaitu terdiri dari Ruang Terbuka Hijau (RTH), Peternakan, Maggot, hydroponic.
- Adapun perencanaan luasan yang akan dibangun meliputi :
 - Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas 2500 m²
 - Peternakan seluas 1000 m²
 - Hydroponik seluas 500 m²
- Terdapat sekolah dasar yang berdekatan dengan Ruang Terbuka Hijau menjadi zona pendidikan.
- Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang akan direncanakan dikelilingi oleh Kali Sunter dengan rencana jalan local yang berfungsi sebagai sempadan sungai.


- Terdapat TPS3R yang berdekatan dengan wilayah kajian zonasi
- Adapun peta zonasi dari ketiga zona adalah sebagai berikut :



Gambar : 3.18 **Peta Pembagian Zonasi**


3.3.2.7. Kondisi Penggunaan Lahan Kawasan RTH RW 11 Jaticepaka

Kondisi penggunaan lahan di kawasan RTH RW 11 Kelurahan Jaticepaka yang dijadikan sebagai kajian yang saat ini tahun 2022 terdiri atas jenis penggunaan lahan untuk : perumahan kompleks Bina Lindung, Sekolah Dasar Negeri, Balai Warga RW 11, Bangunan TPST3R, pekarangan, sempadan sungai. Penggunaan lahan pekarangan saat ini berupa semak belukar, pohon pisang, dan bekas peternakan ayam, pohon lainnya. Untuk lebih jelasnya penggunaan lahan kawasan RTH RW 11 Kelurahan Jaticepaka sebagaimana dapat dilihat pada peta berikut.



Gambar 3.19 Peta Profil Perumahan Bina Lindung RW 11

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2022



Gambar 3.19 Peta Penggunaan Lahan Tahun 2022

BAB IV

ANALISIS PENATAAN KAWASAN RUANG TERBUKA HIJAU RW 11 KELURAHAN JATICEMPAKA

4.1. Analisis Kebijakan Rencana Pola Ruang dalam RDTR Kota Bekasi

Dalam arahan rencana pola ruang RDTR Kota Bekasi bahwa wilayah RW 11 kelurahan Jaticempaka diarahkan sebagai zona lindung dan zona budidaya BWP Pondok Gede sebagai berikut :


1. Zona Lindung BWP Pondok Gede :

Zona RTH pada BWP Pondok Gede meliputi : RTH Taman lingkungan diarahkan tersebar di pusat-pusat kegiatan lingkungan di zona perumahan, dan zona rawan bencana banjir.

2. Zona Budidaya BWP Pondok Gede :

Kelurahan Jati Cempaka termasuk RW 11 diarahkan sebagai salah satu zona perumahan dengan tingkat kepadatan tinggi (R2); sebagai zona sarana pelayanan umum khususnya sarana pendidikan baik TK, SD, SMP, SMU maupun Perguruan Tinggi dengan pengembangannya secara terpadu dan vertical; Penataan dan pengembangan Zona Lainnya, yaitu Zona Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) Bandara Udara Halim Perdana Kusuma

RW 11 Kelurahan Jaticempaka terdapat Kali Sunter yang merupakan kewenangan nasional dengan pengaturan sempadan sungai sesuai dengan ketentuan dalam Permen PUPR No 28 Tahun 2015 minimal sempadan tidak bertanggul 5 meter diarahkan dalam sempadan sungai jalan inspeksi dan jalur hijau.



Gambar 4.1 Rencana Pola Ruang RDTR Kota Bekasi

4.2. Analisis Keterkaitan Perencanaan Zonasi

NO	Analisis Keterkaitan	TPST3R			Peternakan			Fasum (sekolah)			RTH			Kebun (pekarangan)			
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
1	TPST3R	Grey			Green					Red				Red	Green		
2	Peternakan		Yellow		Grey				Yellow				Green			Yellow	
3	Fasum (sekolah)			Red		Yellow		Grey					Red			Red	
4	RTH			Red	Green					Red	Grey				Yellow		
5	Kebun (pekarangan)			Red	Green					Red		Yellow		Grey			

Tabel 4.1 Analisis Keterkaitan antar Zona

Keterangan :

- tidak berpengaruh
- Cukup berpengaruh
- sangat berpengaruh

- Zona TPS3R

Dalam zona ini, TPS3R mempunyai sebuah keterkaitan dengan zona - zona perencanaan lainnya. TPS3R ini merupakan sebuah bangunan yang berisi sebuah tempat penampungan sampah bagi RW 11, sementara itu TPS3R ini menjadi sebuah fasilitas untuk mengolah sampah warga RW11 yang nantinya akan menimbulkan sebuah hal positif yang diantara lain adalah sumber kompos bagi RTH dan hydroponic, terlepas dari hal itu TPS3R juga menjadi sebuah tempat bagi pembudidayaan maggot yang nantinya maggot ini akan menjadi sebuah pakan bagi peternakan. Selain dari hal hal tersebut TPS3R ini berdampak bagi sekolah yg berada sangat berdekatan, dampak ini merupakan sebuah bau yang dihasilkan dari TPS3R ini, untuk itu hal ini akan menjadi masalah bagi perencanaan selanjutnya.

- Zona Peternakan

Dalam zona ini, peternakan mempunyai sebuah keterkaitan dengan zona SPU yang dimana zona ini adalah sebuah zona Pendidikan (sekolah) dan nantinya zona ini mempunyai sebuah fungsi edukasi bagi siswa-siswi dari sekolah tersebut dalam hal pengetahuan tentang sebuah peternakan. Selain dari itu juga peternakan ini mempunyai hal positif bagi warga RW 11 dalam segi perekonomian, yang dimana hewan-hewan dari hasil peternakan ini dapat dijual demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari RW 11.


- Zona SPU (Sekolah Dasar Negeri)

Dalam zona ini, sekolah mempunyai keterkaitan yang erat dengan zona lainnya, yang diantaranya adalah :

- Zona ini mempunyai kaitan dengan TPS3R, yang dimana nantinya sisa-sisa dari sampah konsumsi yang didapatkan dari sekolah dapat tersalurkan langsung ke TPS3R.
- Zona ini mempunyai kaitan dengan RTH, yang dimana nantinya RTH ini akan menjadi sebuah wadah edukasi bagi para siswa dan siswi sekolah.
- Zona ini mempunyai kaitan dengan Peternakan dan Perkebunan, yang dimana nantinya juga hal ini dapat menjadi sebuah wadah edukasi bagi para siswa siswi sekolah dalam bagaimana pengetahuan tentang cara beternak dan berkebun.

- Zona RTH


Dalam zona ini, RTH mempunyai keterkaitan dengan zona SPU (sekolah) yang kaitan tersebut adalah sebuah fungsi edukasi dan fungsi sosial, dalam hal ini para siswa dan siswi dapat berkumpul serta bermain dan belajar di RTH ini.



Gambar : 4.2. Peta Rencana Sirkulasi

4.3. Analisis Potensi dan Permasalahan RTH RW 11

Gambar : 4.3. Peta Potensi dan Permasalahan Kawasan RTH



PETA POTENSI & MASALAH JATICEMPAKA



PETA POTENSI & MASALAH JATICEMPAKA

Sumber : Hasil Survey Tahun 2022

Gambar : Lanjutan **Peta Potensi dan Permasalahan**

- Potensi Sekolah SDN Jaticempaka VI



Sumber : Hasil Survey Lapangan 2022,

Gambar : 4.4 **Foto SDN Jaticempaka VI**

Pada lokasi penelitian terdapat sekolah SD yang berdekatan dengan wilayah RTH yang akan direncanakan, hal ini menjadi potensi baik bagi sekolah maupun RTH yang direncanakan. Sebab melalui hasil wawancara dengan pihak sekolah diketahui bahwa perencanaan ini memiliki dampak yang baik, dimana pihak sekolah dapat menggunakannya juga dalam rangka pembelajaran diluar sekolah.

Potensi TPST3R

Pada lokasi terdapat TPST3R, TPST3R adalah sistem pengelolaan sampah dengan inovasi teknologi mesin pecacah sampah dan pengayak kompos yang lebih efektif dan efisien. Hasil pengolahan sampah organik berupa kompos yang digunakan untuk pupuk tanaman hias dan herbal yang ditanam di lahan sekitar TPS, dan TPS memisahkan sampah yang bisa didaur ulang untuk dijual. Namun lokasi TPS tersebut sudah tidak bisadilakukan pemindahan sebab sudah didirikannya bangunan permanen.



Gambar : 4.5. Foto TPST3R RW 11 Jaticempaka

Potensi Kali Sunter

Lokasi yang akan direncanakan berdekatan dengan titik lengkung kali sunter, pada umumnya lokasi yang bedekatan dengan titik lengkung kali akan menyebabkan banjir. Namun menurut hasil wawancara dengan pihak warga setempat, didapatkan informasi bahwa tidak terjadi dilokasi tersebut.



Sumber : Hasil Survey Tahun 2022

Gambar : 4.6. Foto Bantaran Kali Sunter

Potensi Sempadan Kali Sunter

Pada lokasi perencanaan RTH akan ditarik garis 6 meter keluar kali untuk tetap menjaga fungsi sempadan kali, dan setelah dilakukan pengamatan luas lahan lokasi memenuhi untuk dilakuka pemotongan 6 meter.

4.4. Analisis Kebutuhan Penataan RTH RW 11 Jaticempaka

Dalam kebutuhan penataan RTH RW 11 Jaticempaka sesuai dengan karakteristik, potensi dan masalah, serta kebijakan rencana pola ruang dalam RDTR Kota Bekasi bahwa kebutuhan penataan kawasan RTH akan terdiri atas peningkatan sarana dan prasarana RTH, pengembangan RTH berfungsi sempadan sungai/ekologis/taman aktif, disamping pengembangan zona pendidikan dan SPU, serta zona TPST3R. adapun beberapa kebutuhan penataan RTH RW 11 Jaticempaka meliputi sebagai berikut :

- RTH taman yang di butuhkan sebagai berikut :
 - a) Ruang taman hijau di area RW11.
 - b) Lapangan untuk prasarana olahraga.
 - c) Jogging track untuk masyarakat sekitar.
 - d) Daerah perpohonan dekat dengan taman tersebut
 - e) Jalan yang struktur nya menggunakan conblock.
 - f) Saung Saung untuk para keluarga yang ingin bersantai
- Hidyoponik yang di butuhkan bagi RW 11 sebagai berikut :

Lokasi hydroponic dibutuhkan dalam rangka sebagai fungsi penghijaun namun sekaligus berupa tanaman kebutuhan rumah tangga sekaligus untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Hidyoponik dengan memanfaatkan kompos dari TPST3R yang berada disebelah lokasi hidyoponik.
- Pertenakan

Di RW 11 ini membutuhkan perternakan yang sifatnya tidak bergerak berupa peternakan lele berdampingan dengan SDN, namun perlu dibuatkan baferr dengan penamanan bambu yang berfungsi sebagai buffer untuk mengurangi pencemaran udara (bau). Bahan pakan bagi peternakan lele ini berasal dari maggot sebagai pendukung utama, mengingat pengelolaan sampah kedepan pengembangannya sudah kea rah zerowish.
- Maggot :

Pengembangan maggot merupakan turunan dari pengelolaan sampat TPST3R lokasi berdampingan dengan bangunan pengelolaan sampah, kedepan pengembangan maggot dapat dikembangkan menjadi pellet sehingga memiliki nilai ekonomis bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- SPU

Sarana pelayanan umum yang bisa dikembangkan dengan memanfaatkan terhadap peningkatan kantor RW, tempat parkir bagi masyarakat yang akan melakukan kegiatan olah raga joding trac maupun melakukan berkunjung ke taman aktif dll, wourdcoat. Pertimbangan pengembangan sarana pelayanan umum ini juga untukantisipasi pendukung keberadaan SDN Bina Lindung yang diharapkan untuk menjaga kenyamanan dan keamanan proses pembelajaran.

- RTH fungsi Ekologi

Kebutuhan fungsi ekologi yang dapat dikembangkan terutama lokasi berdampingan antara kantor RW, SDN Bina Lindung, SPU dan sempadan sungai Sunter. Pengembangan RTH fungsi ekologi ini sekaligus sebagai resapan air dan pelidung Kawasan RTH sehingga terkesa lebih efektif.

- RTH sempadan

Sempadan Kali Sunter merupakan kebutuhan yang dapat dikembangkan sebagai fungsi ruang terbuka hijau sempada sungai sekaligus direncanakan sebagai jalan lingkungan, sekaligus berfungsi untuk jogging trac, dan sirkulasi bagi masyarakat sekitarnya.

4.6. Analisis Kebutuhan Fasilitas Sarana dan Prasarana RTH

Analisis kebutuhan sarana dan prasarana RTH di RW11 ini termasuk kedalam kriteria Taman skala lingkungan dengan kriteria fasilitas sarana dan prasarana pada taman yang diperlukan sebagai berikut :

- Kriteria fisik skala taman lingkungan terdiri atas perkerasan, utilitas, vegetasi, dan fasilitas.

- a) Perkerasan

Perkerasan pada taman cerdas terdiri atas perkerasan untuk plaza, area parkir, dan taman. Pemilihan perkerasan dimaksud dilakukan dengan mempertimbangkan:

- 1) Peran dan manfaatnya sebagai bagian dari RTH;
- 2) Beban kegiatan sesuai dengan peruntukan;
- 3) Aspek keindahan; dan
- 4) Aspek lingkungan.

b) Utilitas

Utilitas taman yang wajib tersedia pada sebuah taman cerdas meliputi sumber air, lampu penerangan, sistem drainase, tempat pembuangan sampah dan sistem pengelolaan limbah.

c) Vegetasi

Terdapat beberapa hal terkait dengan vegetasi, yaitu pemilihan vegetasi dan perancangan vegetasi. Berikut aspek yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan vegetasi yaitu aspek ekologis setempat dan aspek fisik lingkungan setempat.

Selain mempertimbangkan aspek tersebut, pemilihan vegetasi mengacu pada kriteria vegetasi taman sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan yang meliputi:

- Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah, perakaran, dan tidak mengganggu pondasi;
- Tajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap;
- Ketinggian tanaman bervariasi, warna hijau dengan variasi warna lain seimbang;
- Perawakan dan bentuk tajuk cukup indah;
- Kecepatan tumbuh sedang;
- Berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya;
- Jenis tanaman tahunan atau musiman;
- Jarak tanam setengah rapat sehingga menghasilkan keteduhan yang optimal;
- Tahan terhadap hama penyakit tanaman;
- Mampu menjerap dan menyerap cemaran udara; dan
- Sedapat mungkin merupakan tanaman yang mengundang burung.

Untuk lebih jelasnya mengenai pohon pada taman skala lingkungan dapat dilihat pada table. 4.1. di bawah ini.

Tabel 4.1. Pohon pada Taman Skala Lingkungan

No	Nama Pohon	Nama Latin	1	2	3	4	5	6
1	Bunga Kupu-kupu	<i>Bauhinia Purpurea</i>	√				√	
2	Sikat botol	<i>Calistemon lanceolatus</i>	√					
3	Kemboja merah	<i>Plumeria rubra</i>	√		√			
4	Kersen	<i>Muntingia calabura</i>		√				√
5	Jambu batu	<i>Psidium guajava</i>		√		√		
6	Bungur Sakura	<i>Lagerstroemia loudonii</i>	√					
7	Bunga saputangan	<i>Amherstia nobilis</i>	√				√	√
8	Lengkeng	<i>Ephorbia longan</i>		√				√
9	Bunga Lampion	<i>Brownea ariza</i>	√					
10	Bungur	<i>Lagerstroemea floribunda</i>	√				√	
11	Tanjung	<i>Mimosups elengi</i>					√	√
12	Kenanga	<i>Cananga odorata</i>	√					
13	Sawo Kecil	<i>Manilkara kauki</i>		√				
14	Akasia mangium	<i>Accacia mangium</i>						√
15	Jambu air	<i>Eugenia aquea</i>		√				
16	Kenari	<i>Canarium commune</i>		√				
17	Glodogan tiang	<i>Polyalthia longifolia</i>			√	√		
18	Damar	<i>Aghatis alba</i>			√	√		
19	Kisabun	<i>Filicium decipiens</i>					√	√
20	Melinjo	<i>Gnetum gnemon</i>		√			√	
21	Flamboyan	<i>Delonix regia</i>	√			√	√	
22	Dadap belang	<i>Erythrina varigata</i>					√	
23	Trembesi	<i>Samane saman</i>	√					√
24	Cempaka	<i>Michelia champaca</i>	√				√	

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008

d) Fasilitas

Fasilitas taman skala lingkungan harus menjadi wadah bagi masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan dengan nyaman dan aman sehingga interaksi sosial dapat terwujud. Selain itu, diperlukan fasilitas khusus agar masyarakat dapat mengakses informasi serta mengekspresikan diri dan menampilkan karya kreatifnya. Untuk itu, taman cerdas membutuhkan fasilitas paling sedikit berupa plaza yaitu area terbuka dengan perkerasan untuk menampung kegiatan masyarakat, kursi taman, panggung mini (Panggung [*stage*] adalah tempat untuk melakukan aktivitas yang bersifat pertunjukan), videotron yaitu salah satu bentuk media digital yang memuat gambar digital, *wi-fi*, *closed circuit television* (CCTV) yaitu perangkat untuk memonitor atau merekam aktivitas pada suatu

tempat, toilet, lampu penerangan, sumur resapan, biopori, dan vegetasi. Dalam Tabel 3.4 memperlihatkan jumlah dan luasan setiap fasilitas utama taman cerdas.

Tabel 4.2. Fasilitas Utama Taman Skala Lingkungan

No.	Fasilitas	Jenis Taman Berdasarkan Ukuran			Keterangan
		Taman Kecil <1250 m ²	Taman Sedang 1250 - 9000 m ²	Taman Besar > 9000 m ²	
1.	Plaza	≤60	≤50	≤30	persen
2.	Kapasitas Kursi Taman	30–40	30–40	30–40	persen (rata-rata jumlah pengunjung)
3.	Panggung Mini	1	1	1	unit
4.	Pohon Pelindung	2–10	10–20	20–40	pohon
5.	Videotron	1 (kecil)	1 (sedang)	1 (besar)	unit
6.	Wi-fi	1	1	1	unit
7.	CCTV	1	1	1	set
8.	Sumur Resapan	2	3	4	buah
9.	Biopori	secukupnya	secukupnya	secukupnya	buah
10.	Ruang Operator/ Ruang Penjaga	1	1	1	unit
11.	Tempat Sampah	tersedia	tersedia	tersedia	unit
12.	Toilet	tersedia	tersedia	tersedia	unit
13.	Penerangan Hemat Energi	sesuai dengan kebutuhan	sesuai dengan kebutuhan	sesuai dengan kebutuhan	unit

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008

4.7. Analisis Penentuan Zonasi RTH


Menurut Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 05 Tahun 2016 Tentang Rencana Detail Tata Ruang, bahwa dalam bagian Keenam Zona Lindung BWP Pondok Gede Paragraf 2 Zona RTH Pasal 15, dituliskan bahwasannya RTH seluas kurang lebih 145,55 Ha terkait di dalamnya RTH Taman Kota. Pada pasal tersebut, telah disebutkan mengenai letak – letak penentuan zona RTH pada poin b. tentang RTH kota, yang salah satunya berada pada Kelurahan Jaticempaka (JTC) Sub Blok JTC.002, begitu juga dengan RTH fungsi tertentu pada poin d. , nomor 2 disebut pula Kelurahan Jaticempaka Sub Blok JTC.002 sebagai RTH pemakaman.

Berdasarkan pada aturan yang telah disebutkan, maka zona lahan yang menjadi objek pada laporan ini adalah memiliki nilai legalitas yang pasti, yang mengatur zona Kelurahan Jaticempaka Sub Blok JTC.002 sebagai kawasan Ruang Terbuka Hijau skala lingkungan,

sempadan sungai. Dengan melihat karakteristik kawasan RTH RW 11, potensi dan permasalahan, kebutuhan sarana dan prasarana RTH sebagaimana telah disebutkan pada sub-bab sebelumnya, maka penentuan zonasi RTH mencakup : zona SPU, Zona Taman, Zona Pendidikan, dan Zona TPST3R. Adapun pembagian sub zona di masing – masing zona tersebut sebagai berikut

- a. Zona TPST3R ini terbagi dalam sub zona taman seluas 2.500 meter persegi, subzone peternakan seluas 1000 meter persegi, dan sub zona kebun hidropinik seluas 500 meter persegi.
- b. Sub zona pendidikan SDN, konsep untuk kegiatan pendidikan sekolah Dasar.
- c. Sub zona SPU, terdiri atas Balai Warga, parkir, dan foodcourt.
- d. Sub zona taman berfungsi ekologis yang berdekatan dengan sub zona SPU dan sungai Sunter.

Untuk lebih jelasnya pembagian sub zona di kawasan RTH RW 11 kelurahan jaticempaka sebagaimana terlihat pada peta berikut.





Sumber : Hasil Analisis Tahun 2022

Gambar : 4.7. **Peta Pembagian Zonasi**

4.8. Penataan Kawasan RTH

Penataan kawasan RTH RW 11 kelurahan Jaticenmpaka meliputi beberapa pendekatan konsep di antaranya : pengembangan, peningkatan, persyaratan yang ditujukan pada setiap zona maupun sub zona peruntukan (SPU, RTH taman aktif, RTH ekologis, SPU, TPST3R). Adapun arahan peruntukan ruang pada masing zona dan sub zona tersebut memiliki kriteria sebagai berikut :

1. RTH berfungsi sebagai :

a. Fungsi Sosial

Taman ini dapat memfasilitasi masyarakat untuk berinteraksi, baik secara individu maupun komunitas.

b. Fungsi Edukasi

Taman ini dirancang dan difasilitasi sedemikian rupa sehingga berfungsi sebagai wahana edukasi masyarakat. Sebagaimana taman pada umumnya, masyarakat yang mengunjungi dan menikmati taman edukasi sehingga akan mendapatkan pengetahuan mengenai elemen taman, termasuk teknologi informasi.

c. Fungsi Publikasi

Taman ini dapat memenuhi fungsi publikasi, antara lain berupa sosialisasi nilai kehidupan, aturan, dan informasi lain yang diperlukan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

d. Fungsi Rekreasi

Taman ini dapat menjadi sarana rekreasi masyarakat yang terjangkau oleh siapa pun. Aktivitas komunitas yang semula merupakan kegiatan rekreatif jika mendapat tempat dan lokasi yang baik, akan berkembang menjadi proses transfer ilmu dan pengetahuan.

e. Fungsi Ekonomi

Taman ini memiliki andil dalam mendukung ekonomi wilayah. Oleh karena itu, untuk memberikan kontribusi ekonomi, taman cerdas dirancang sedemikian rupa sehingga merangsang masyarakat untuk mengembangkan kreativitas yang dapat memberikan kontribusi ekonomi.

f. Fungsi Ekologis

Taman ini juga memiliki fungsi ekologis yang maksimal bagi keberlanjutan lingkungan. Penambahan elemen taman untuk meningkatkan peran ekologis pada ruang publik non hijau seperti sumur resapan, biopori, taman vertikal, dan penanaman dalam pot tetap diprioritaskan sehingga taman cerdas mampu memberikan kontribusi ekologis, sebagai pembentuk iklim mikro, tempat berkembangnya makhluk hidup, tempat meningkatkan cadangan air, penyuplai oksigen, pereduksi polusi, dan pengikat karbon.

g. Sempadan sungai

Sempadan sungai merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang bersifat jalur dengan fungsi utama untuk melindungi sungai dengan beberapa kegiatan yang diperbolehkan sebagai jalan lingkungan, joding trake, olahraga, baffle dll

2. Zona SPU

Pada zona SPU diperuntukan untuk kantor Balai Warga, foodcourt, tempat parkir, dan taman aktif.


3. Zona Pendidikan

Pada zona pendidikan diperuntukan untuk kegiatan pendidikan, sarana olah raga, peningkatan taman di halaman sekolah dan mengelilingi bangunan sekolah berfungsi sebagai baffle untuk menghindari bau terhadap pengelolaan sampah di TPST3R.

4. Zona TPST3R

Pada zona TPST3R ini dibagi menjadi beberapa sub zona peternakan, sub zona taman aktif, dan sub zona kebun hidropoinik, serta Maggot. Pada subzone peternakan diarahkan jenis peternakan yang permanen seperti peternakan lele namun mengingat berdampingan dengan bangunan SDN, maka untuk menghindari dari pencemaran udara perlu dilakukan jenis tanaman bersifat baferr (pohon bambu, serta tembok tinggi). Peternakan ini juga sebagai pengembangan turunan dari proses pengelolaan sampah di TPST3R dengan memanfaatkan Maggot dimana hasilnya untuk konsumsi peternakan lele sekaligus sebagai peningkatan ekonomi masyarakat. Sub zona kebun hidroponik diarahkan untuk kegiatan tanaman berupa sayuran sebagai kebutuhan rumah tangga sekaligus menggunakan kompos yang diproduksi dari TPST3R yang diharapkan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk lebih jelasnya penataan kawasan RTH RW 11 Kelurahan jaticepaka sebagaimana dapat terlihat pada gambar sebagai berikut.



Sumber : Hasil Analisis Tahun 2022

Gambar : 4.8 Peta Penataan Kawasan RTH RW 11 Jaticempaka

Tabel : 4.3. Penataan Kawasan RTH Pada Setiap Zonasi di RW 11 Jaticempaka

Zona	Nama Tempat	Luas (m ²)	Kegiatan
Zona Pendidikan	SDN Jaticempaka VI	1,673.85 m ²	Kawasan pendidikan, dengan kegiatan ajar mengajar siswa SD.
Zona TPST3R	Pengelolaan TPST3R	100 m ²	Tempat pengumpulan, pemilahan, dan pengelolaan sampah warga perumahan Bina Lindung.
	Kantor TPST3R	40 m ²	Tempat kepengurusan TPST3R
	Budidaya Magot	25 m ²	Tempat pembudidayaan magot
	Perkarangan	850 m ²	Tempat pembudidayaan tumbuhan/sayur-mayur dengan sistem hidroponik.
	Perternakan	1.200 m ²	Tempat mengembangbiakan dan pemeliharaan hewan ternak.
Zona RTH	RTH 1 (sempadan)	940 m ²	Merupakan sempadan kali dan memiliki kegiatan sebagai jogging track.
	RTH 2 (Taman)	3.000 m ²	Merupakan taman yang memiliki kegiatan fungsional.
	RTH 3 (Taman Ekologis)	260.33 m ²	Tempat menanam tumbuh-tumbuhan yang berfungsi untuk penyerapan.
Zona PSU	Balai Warga / Kantor RW	100 m ²	Merupakan tempat kegiatan RW, dan sebagai balai kegiatan dan acara.
	Foodcourt	300 m ²	Diperuntukan untuk penjualan kaki lima, dengan sasaran penjualan bagi sekolah dan pengunjung RTH.
	Parkiran	210 m ²	Tempat memarkirkan kendara bagi Zona pendidikan, Zona RTH, dan Zona PSU.

Sumber : Hasil Analisis tahun 2022

4.9 . Perencanaan dan Perancangan Arsitektur Zonasi Prioritas TPST3R

Dasar desain perencanaan dan perancangan arsitektur zona prioritas TPST3R di RW 11 Kelurahan Jaticempaka melihat terhadap : karakteristik fisik lingkungan, potensi pengembangan, menjadikan taman aktif berintegrasi dengan sempadan sungai sebagai fungsi jogging trake, hubungan fungsional antar zona, serta sirkulasi anta zona, kebutuhan sarana dan sarana. Untuk hasil dari perencanaan dan perancangan arsitektur sebagaimana terlihat pada gambar sebagai berikut.

PENDAHULUAN

DESKRIPSI JUDUL

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

LATAR BELAKANG

Ruang Terbuka ini di rancang untuk memenuhi kebutuhan fasilitas Publik untuk masyarakat yang berada di kelurahan jaticempaka, kecamatan podok gede, kota Bekasi Jawa barat Serta Mewujudkan kawasan yang hijau dan asri dengan wawasan lingkungan dan berbasis masyarakat.

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan RTH adalah untuk menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam binaan dan lingkungan perkotaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat serta untuk meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

KONSEP


Arsitektur Ekologi adalah Suatu solusi desain dalam arsitektur dengan orientasi ekologi dan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya (cahaya matahari, iklim, geologi, termasuk makhluk hidup di habitatnya) yang ramah lingkungan. Prinsip Eko-Arsitektur tersebut digunakan sebagai Konsep Desain pada ruang terbuka hijau di kelurahan jaticempaka.

KONSEP DESAIN

Konsep dasar desain pada perencanaan taman ini adalah dengan menciptakan ruang interaksi yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung kegiatan, serta akan ada area budi daya tanaman sayur, tanaman hias, dan buah sehingga memperkuat identitas dari green open space itu sendiri dengan menerapkan konsep ekologi .Konsep bentuk pada taman ini menggunakan bentuk bubble, karena memiliki bentuk yang dinamis yang dapat di integrasikan pada zona-zona di taman ini. Lalu, pola bubble ini memiliki bentuk yang minimalis dan simple sehingga sangat cocok untuk diimplemetasikan pada taman ini.

KONSEP POLA PLAZA RTH

Konsep Pola Plaza membentuk bintang dengan 12 Sudut dimana pola sudut ini melambangkan adanya 12 kecamatan di kota bekasi.




KONSEP SCUPTURE PLAZA RTH

Konsep Scupture di Plaza ruang terbuka hijau ini mengambil dari Lambang daerah kota bekasi yaitu bambu runcing berujung lima yang berdiri tegak dengan kokoh mempunyai dua makna :
 1. Melambangkan hubungan vertikal makhluk dengan khaliknya (manusia dengan tuhan)nya mencerminkan masyarakat Bekasi yang religius.
 2. Melambangkan semangat patriotisme rakyat Bekasi dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa dan Negara yang tidak kenal menyerah. Sehingga Bekasi menyandang sebagai Kota Patriot



	UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA	TUGAS PENGABDIAN MASYARAKAT	DOSISN	DOSISN PEMBIMBING	JUDUL GAMBAR	NAMA	SKALA	NO. LEMBAR
	FAKULTAS TEKNIK PROGRAM STUDI ARSITEKTUR JAKARTA	PERENCANAAN RUANG TERBUKA HIJAU KELURAHAN JATICEMPAKA	TEAM DOSEN SAMUDRA STRATA SATU UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA	Astria Melanira, ST, M.Si, Ayu Oktaviani, S.Ars., M.Si.	PENDAHULUAN DAN KONSEP RTH	Widiana Rizki Oktaviani	-	-
						NO. DP	TANGGAL	JML. LEMBAR
						2016123004	-	-



	UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA	TUGAS PENGABDIAN MASYARAKAT	DOSISN PENGUJI	DOSISN PEMBIMBING	JUDUL GAMBAR	NAMA MAHASISWA	SKALA	NO. LEMBAR
	FAKULTAS TEKNIK PROGRAM STUDI ARSITEKTUR JAKARTA	PERANCANGAN RUANG TERBUKA HIJAU	TEAM DOSEN SAMUDRA STRATA SATU UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA	Astria Melanira, ST, M.Si, Ayu Oktaviani, S.Ars., M.Si.	SITE PLAN RUANG TERBUKA HIJAU	Widiana Rizki Oktaviani	1 : 450	-
						NO. DP	TANGGAL	JML. LEMBAR
						2016123004	-	-

TAMPAK 3D RUANG TERBUKA HIJAU



AREA PLAZA



AREA AMPHITATER



AREA PLAYGROUND



GAZEBO RUANG BACA



AREA TEMPAT DUDUK



BALE PERTEMUAN



UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI ARSITEKTUR
JAKARTA

TUGAS PENGABDIAN MASYARAKAT
JUDUL:
PERANCANGAN
RUANG TERBUKA HIJAU

DOSEN PENJELI
TEAM DOSEN
SRIHARJO, ST. M.Si
UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA


DOSEN PEMBIMBING
Astria Melanira, ST. M.Si,
Ayu Oktaviani, S.Ars., M.Si

JUDUL GAMBAR:
TAMPAK 3D RUANG TERBUKA HIJAU

NAMA MAHASISWA: Wulan Rizka Deswandi
NO. DP: 207512004

SKALA: 1:200
TANGGAL:

NO. LEMBAR:
JML. LEMBAR:



UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI ARSITEKTUR
JAKARTA

TUGAS PENGABDIAN MASYARAKAT
JUDUL:
PERANCANGAN PERKEBUNAN

DOSEN PENJELI
TEAM DOSEN
SRIHARJO, ST. M.Si
UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA


DOSEN PEMBIMBING
Astria Melanira, ST. M.Si,
Ayu Oktaviani, S.Ars., M.Si



JUDUL GAMBAR:
SITE PLAN AREA PERKEBUNAN

NAMA MAHASISWA: Wulan Rizka Deswandi
NO. DP: 207512004

SKALA: 1:200
TANGGAL:

NO. LEMBAR:
JML. LEMBAR:





4.10. Perencanaan Sistem Jaringan Drainase Zona Prioritas TPST3R

Berdasarkan Analisis Potensi dan Permasalahan RTH RW 11, permasalahan yang timbul umumnya disebabkan oleh kapasitas jaringan saluran drainase yang tidak memadai serta adanya hambatan akibat pintu air yang mengalami kerusakan, sehingga tidak dapat berfungsi

dan hal ini menyebabkan adanya sedikit genangan air jika terjadi curah hujan yang tinggi dan debit air kali pada batas maksimum. Namun permasalahan genangan atau banjir hanya terjadi sebagai genangan lokal. Melihat gambaran tersebut, perlu adanya suatu upaya penanggulangan yang serius dan terkonsep agar berbagai persoalan tentang drainase lingkungan kelurahan Jaticempaka RW 11 dapat segera teratasi. Dalam melakukan upaya penanggulangan tersebut perlu memperhatikan semua aspek teknis, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kelembagaan dan lingkungan serta harus melakukan analisis bersama oleh pemerintah, pihak-pihak terkait dan semua elemen masyarakat dalam penentuan konsep-konsep perencanaan saluran drainase lingkungan. Maksud dari perencanaan saluran drainase di kelurahan Jaticempaka RW 11 adalah untuk menerapkan suatu sistem drainase berwawasan lingkungan kawasan kelurahan Jaticempaka RW 11.

Tujuan dari perencanaan saluran drainase ini adalah:


- Mengurangi limpasan permukaan di daerah yang direncanakan saluran drainasenya.
- Menghindari terjadinya genangan air lokal dikawasan RW 11 yang tidak dapat menyerap air secara optimal, dikarenakan pada daerah tersebut ditemukan fakta bahwa pernah terjadi banjir lokal.
- Merencanakan sistem saluran drainase di lokasi yang terpilih menjadi prioritas.

Adapun, tahapan dalam pembuatan saluran drainase dilakukan dengan melakukan survey awal terlebih dahulu di lokasi sekaligus pengambilan data pengukuran titik tertinggi dan terendah khususnya di pinggiran bantaran kali sunter yang dilakukan dengan menggunakan Hp dengan aplikasi GPS, peta kerja dan meteran. Berikut adalah titik-titik hasil pengukuran kontur tanah yang didapatkan :

- Kontur tanah dititik 1 : rata dengan jalan
- Kontur tanah dititik 2 : naik $+ 80$ cm dari jalan
- Kontur tanah dititik 3 : naik $+ 80$ cm dari jalan
- Kontur tanah dititik 4 : naik $+ 80$ cm dari jalan
- Kontur tanah dititik 5 : naik $+ 120$ cm dari jalan
- Kontur tanah dititik 6 : $+ 80$ cm dari
- Kontur tanah dititik 7: wilayah tekukan $+ 80$ cm dari jalan
- Kontur tanah dititik 8 : wilayah tekukan $+ 100$ cm dari jalan
- Kontur tanah dititik 9 : wilayah tekukan $+ 150$ cm dari jalan

- Kontur tanah dititik 10 : wilayah tekukan ± 150 cm dari jalan
- Kontur tanah dititik 11 : naik ± 180 cm dari jalan
- Kontur tanah dititik 12 : naik ± 200 cm dari jalan
- Kontur tanah dititik 13 : naik ± 200 cm dari jalan
- Kontur tanah dititik 14 : naik ± 300 cm dari jalan
- Kontur tanah dititik 15 : naik ± 300 cm dari jalan
- Kontur tanah dititik 16 : ± 300 cm dari jalan
- Kontur tanah dititik 17 : ± 100 cm dari jalan
- Kontur tanah dititik 18 : rata dari jalan
- Kontur tanah dititik 19 : rata dari jalan





Dalam perencanaan saluran drainase tidak dapat dilakukan dengan satu tahap saja. Selanjutnya dengan membersihkan sumbatan yang ada pada dasar dan dinding saluran pada waktu yang telah ditentukan bersama warga dan pengurus lingkungan RW, dan apabila terjadi retakan agar segera diperbaiki sehingga tidak merusak saluran tersebut. Dengan demikian kegunaan dari saluran drainase untuk mengalirkan air secara maksimal untuk mengatasi banjir dapat dirasakan masyarakat kelurahan Jaticempaka RW 11. Saluran drainase pada saat selesai dikerjakan akan lebih bermanfaat kepada warga masyarakat kelurahan Jaticempaka RW 11 dengan menjaga kebersihan dengan tidak membuat sampah kedalam saluran drainase tersebut. Hal ini bertujuan agar semua endapan pada dasar saluran tidak menjadi banyak dan aliran air tidak maksimal pada musim penghujan. Diperlukan juga gotong royong untuk membersihkan areal dinding saluran dari berbagai macam tumbuhan yang mungkin ada akibat terhambatnya laju air. Kebiasaan lain yang perlu diperhatikan adalah perhatian dari warga agar saluran ini bekerja secara maksimal dengan memberikan himbauan dengan tidak membuang sisa sampah dari daun-daunan, sampah rumah tangga dan juga sampah tempat berjualan sepanjang saluran drainase.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penataan kawasan RTH RW 11 Komplek Bina Lindung Kelurahan Jaticempaka meupakan tuntutan kebutuhan dialam lingkungan permukiman sebagaimana diamanatkan dalam dalam Rencana Pola Ruang RDTR Kota Bekasi sekaligus untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 tahun 2007, dimana Ruang Terbuka Hijau (RTH) terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat dari luas wilayah administrasi kota.

Beberapa kesimpulan dari hasil analisis sebagaimana disebutkan dalam bab 4 sebagai berikut :

1. Berdasarkan kebijakan rencana pola ruang RDTR Kota Bekasi, bahwa RW 11 kelurahan Jaticempaka diperuntukan sebagai perumahan kepadatan tinggi dengan kebutuhan RTH taman skala lingkungan, serta RTH bersifat jalur yaitu sempada sungai Sunter.
2. Analisis potensi dan masalah bahwa : memiliki potensi sebagai peningembangan RTH berfungsi ekologis dan taman aktif serta RTH jalur hijau sempadan sungai Sunter, pengembangan pada zona SPU untuk kegiatan (balai warga, foudcort, tempat parkir), zona TPST 3R dikembangkan sebagai (zona peternakan, zona taman aktif, dan kebun hidroponik), memiliki sirkulasi yang cukup baik dalam menghubungkan antar setiap zona dan sub-sub zona.
3. Penentuan zonasi terdiri atas : zona RTH (taman aktif, jalur dan ekologis), zona peternakan, zona pendidikan, dan zona SPU.
4. Penataan kawasan RTH RW 11 Komplek Bina Lindung Kelurahan Jaticempaka diarahkan untuk pengembangan, peningkatan, pengaturan pada setiap zona (SPU, Taman, TPST3R, SDN).
5. Perencanaan dan perancangsa Arsitektur zona prioritas dengan taman aktif dengan beberapa komponen sesuai prespektif interaksi hubungan fungsional untuk ruang public, jenis tanaman, tampilan bangunan taman, sarana dan prasarana. Zona peternakan beserta komponen bangunan megah untuk memenuhi pengembangan dari turunan pengelolaan smpat di TPST3R.
6. Perencanaan sistem drainase di zona prioritas adalah pengembangan darinase sesuai dengan ukuran dimensi sesuai perencanaan di zona prioiritas sekaligus dalam rangka

untuk mengurangi terjadinya genangan air pada setiap sub zona dengan pembuangan air ke kali Sunter. Perencanaan drainase ini bersinergi dan terintegrasi dengan kebutuhan kompleks perumahan Bina Lindung.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan pada setiap aspek maka untuk dapat mewujudkan penataan kawasan RTH RW 11 kompleks Bina Lindung Kelurahan Jaticempaka samai perencanaan dan perancangan arsitektur dan perencanaan sistem drainase di zona prioritas TPST3R, maka disarankan sebagai berikut.

- a. Keterlibatan perangkat daerah Kota Bekasi untuk mewujudkan melalui program dan kegiatan berdasarkan hasil kajian terhadap perencanaan dan perancangan arsitektur dan perencanaan sistem drainase di zona prioritas TPST3R.
- b. Pentingnya pendampingan dari perguruan tinggi Universitas Krisnadwipayana dalam proses fasilitasi pembinaan terhadap masyarakat permasalahan pengelola sampah dari sumber masyarakat rumah tangga, melakukan kegiatan pendampingan pembuatan aplikasi pengembangan sampah.
- c. Pentingnya kolaborasi oleh semua pihak-pihak terkait untuk terhadap pemanfaatan ruang terbuka hijau sesuai skala taman lingkungan, sehingga dapat bermanfaat seoptimal mungkin.
- d. Terciptanya taman-taman lingkungan dalam lingkungan perumahan yang mampu melayani masyarakat memaksimalkan penghijauan untuk meningkatkan nilai ekologis dan estetika perkotaan dan perumahan melalui penataan lansekap.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Tahun 2018, Dalam Angka Kota Bekasi Tahun 2018

Berry Barmansyah, “Banjir di Komp. Essence Park Jl. Mesjid Raya-Jatiwaringin-Pondok gede”, <https://twitter.com/bigberrys/status/428328773398708225>, diakses pada 31 Oktober 2021 pukul 23.52 WIB.

Budi, “Banjir di Jatiwaringin Antilope Bekasi”, <https://newforeex.blogspot.com/2017/02/banjir-di-jatiwaringin-antilope-bekasi.html>, diakses pada 31 Oktober 2021 Pukul 23.55 WIB

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi 2018, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023*.

Ferio Pristiawn Ekananda, Waduh *Banjir 1,5 M di Depan Hotel Al Hakim Bekasi "Tenggelamkan" Mobil*, <https://megapolitan.okezone.com/read/2017/02/21/338/1623855/waduh-banjir-1-5-m-di-depan-hotel-al-hakim-bekasi-tenggelamkan-mobil>, diakses pada 31 Oktober 2021 Pukul 23.54 WIB.

Kecamatan Pondok Gede Dalam Angka tahun 2019

Kelurahan Jaticempaka tahun 2020, Laporan Profil Wilayah Kelurahan Jaticempaka Tahun 2020

Peraturan Daerah Kota Bekasi No 5 Tahun 2016 *Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2015 – 2035*

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang *Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bekasi*.

Undang- Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.